



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DAMIANUS S PANDIE Alias ANDI.**
2. Tempat Lahir : Atambua.
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1977.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Oebelo, RT/RW:019/007, Kelurahan Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Penuntut umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kornelius Dominggus Talok, S.H, Advokad/Penasihat Hukum pada kantor Advokad Dan Penasehat Hukum Talok&Partners yang beralamat di Kureru-Tenubot, RT/RW 004/001, Kel. Manumutin, Kec.Kota Atambua, Kabupate Belu, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dibawah register Nomor: 5/HK.01/SK/I/2023/PN Atb tanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 16/Pid.B./2023/PN Atb, tanggal 26 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Nomor: 16/Pid.B/2023/PN.Atb, tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAMIANUS S PANDIE Alias ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf b Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabebean jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DAMIANUS S PANDIE Alias ANDI** selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) karton Tepung Bumbu Sajiku 900 gr @16 pack total 160 pack;
 - 30 (tiga puluh) karton Tepung Bumbu Sajiku 220 gr @40 pack total 1200 pack;
 - 50 (lima puluh) karton Ajinomoto Hijau 0.7 gr @14 pack total 700 pack;

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) karton Susu Diabetasol 600 gr @12 box total 82 box;
- 4 (empat) karton Susu Diabetasol 1 kg @6 box total 24 box;
- 2 (dua) karton Susu Bubuk Chilschool 800 gr @12 box total 24 box;
- 5 (lima) karton Susu Bubuk Chilmil 800 gr @12 box total 60 box;
- 2 (dua) karton Susu Bubuk Chilkid 400 gr @12 box total 24 box;
- 101 (seratus satu) karton Es Kiko 70 ml @15 pack total 1515 pack;
- 740 (tujuh ratus empat puluh) karton Minuman Golda Coffee @12 botol total 8880 botol;
- 185 (seratus delapan puluh lima) karton Minuman Milku @12 botol total 2220 botol;
- 431 (empat ratus tiga puluh satu) karton Minuman Floridina @12 botol total 5172 botol;
- 100 (seratus) karton Minuman Goodday Capucino @24 botol total 2400 botol;
- 100 (seratus) karton Minuman ABC Kopi Susu 200 ml @24 botol total 2400 botol;
- 16 (enam belas) karton Saus Mayonaise 8x1 Kg @8 botol total 128 botol;
- 50 (lima puluh) karton Permen Relaxa 125 gr @24 pack total 1200 pack;
- 15 (lima belas) karton Permen Kapal Api 125 gr @24 pack total 360 pack;
- 50 (lima puluh) karton Kopi Bubuk Kapal Api @12 renteng total 600 renteng;
- 46 (empat puluh enam) karton Puding Nutrijel 145 gr @36 pcs total 1656 pcs;
- 25 (dua puluh lima) karton Nutrijel jelly @12 pcs total 300 pcs;
- 54 (lima puluh empat) karton Bubuk Pop Ice 24 gr @5 pack total 270 pack;
- 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) karton Biskuat @12 pack total 3576 pack;
- 10 (sepuluh) karton Lipstik Hanasui 4 gr @6 box total 60 box;
- 100 (seratus) karton Santan Sun Kara 200 ml @12 pcs total 1200 pcs;
- 30 (tiga puluh) karton Tepung Roti 6x1 kg @12 pcs total 360 pcs;
- 3 (tiga) karton Hanasui Bodycare @48 box total 144 box;
- 4 (empat) karton Kojie San Sabun Batang 65 gr @192 batang total 768 batang;

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) karton Kojie San Sabun Batang 135 gr @96 batang total 576 batang;
 - 1 (satu) karton Kojie San Body Lotion 250 ml @48 botol total 48 botol;
 - 7 (tujuh) karton Parfum Implora 100ml @72 botol total 504 botol dan parfum Implora 100ml 3 (tiga) box @12 botol total 36 botol;
 - 4 (empat) karton Zwitsal Baby Powder 300 gr @12 pcs total 48 pcs;
 - 1 (satu) karton Zwitsal Sabun 450 gr @12 pcs total 12 pcs;
 - 20 (dua puluh) karton Fair and Lovely Cream 46 gr @24 pcs total 480 pcs;
 - 20 (dua puluh) karton Fair and Lovely Facial Foam 50 gr @24 pcs total 480 pcs;
 - 20 (dua puluh) karton Fair and Lovely Facial Foam 100 gr @24 pcs total 480 pcs;
 - 5 (lima) karton Haan Wippy Cream 400 gr @12 pcs total 60 pcs;
 - 30 (tiga puluh) karton Snack Kenji 40 gr @12 pcs total 360 pcs;
 - 1 (satu) karton Pasta Gigi click 100 gr @28 pcs total 28 pcs;
 - 1 (satu) colly Kursi Plastik Putar @2 set total 2 set.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Beta Timor Nomor 10.- tanggal 14 Juli 2016 Kantor Notaris Zantje Mathilda Voss-Tomasowa, SH. Mkn. Notaris di Kupang;
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Beta Timor Nomor 12.24-5-53.00068 tanggal 28 November 2017 dan berlaku s.d. 28 November 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-K) Nomor 503.2/372/DPM-PTSP/XI/2017 tanggal 28 November 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan / SITU nomor 503.1/371/DPM-PTSP/XI/2017 tanggal 28 November 2017 berlaku s.d. 28 November 2017 s.d. 28 November 2022.
 - 1 (satu) berkas Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor yang memuat 37 item barang dengan jumlah kemasan 2828 package (pk).
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yerlinda Lewiana Leo Alias Elin selaku direktur CV. Beta Timor.**
- 1 (satu) Unit Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ;
 - 1 (satu) set asli STNK nomor 12341858;

Halaman 4 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah asli Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor uji JKT767083;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanda Lapor nomor : SKTL/425/VI/2022/DITLANTAS;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-03091193 atas nama PT. ADRI PUTRA HASAN dengan nomor polisi L 8909 UQ milik CV. Surya Citra Timor;
- 307 (tiga ratus tujuh) karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4 jerigen @4,5 liter total 1228 jerigen 5526 liter;
- 119 (seratus sembilan belas) karton Minyak Goreng merk Sania @12 pcs @1 liter total 1428 pcs 1428 liter;
- 1 (satu) Unit Laptop merk Asus X-452E Series warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold dengan Nomor SIM Card 1 081238616336 Nomor IMEI 1 351803092889825 dan Nomor SIM Card 2 082146455580 Nomor IMEI 2 351804092889823;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) berkas Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor yang memuat 39 item barang dengan jumlah kemasan 3247 package (pk);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar Terdakwa **DAMIANUS S PANDIE Alias ANDI** membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa terdakwa Damianus S. Pandie Alias Andi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya disuatu waktu pada bulan September Tahun 2022 atau setidaknya disuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada Tahun 2022 bertempat di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saudara YERLITA LEO yang merupakan Kuasa/Wakil Direktur CV Beta Timor yang berada di Dili Timor Leste (RDTL) memesan barang di toko-toko yang berada di Kupang Provinsi NTT melalui saksi YOSEF MARIA RUBYAYANG NDOY alias YAYAN yang merupakan Karyawan Administrasi merangkap Karyawan Gudang CV Beta Timor. Selanjutnya barang-barang pesanan saudara YERLITA LEO tersebut tiba di Gudang CV. Beta Timor yang beralamat di Jalan Antonov Tugu Jepang nomor 4, Desa/Kel. Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT dan diterima langsung oleh saksi YOSEF MARIA RUBYAYANG NDOY alias YAYAN untuk dilakukan pengecekan jumlah dan jenis barang sesuai dengan faktur yang dibuat oleh toko-toko tempat pembelian barang-barang tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA saudara DIRMAN selaku karyawan CV Surya Citra Timor (RTD Grup) memberitahu kepada Saksi SAFRI RAUF Alias SAFRI selaku Direktur RTD Group di Kupang yang bertugas dan bertanggungjawab atas operasional dan pengelolaan perusahaan bahwa saudara BENI TILMAN yang merupakan suami dari saudara YERLITA LEO (Kuasa/Wakil Direktur CV Beta Timor) warga Timor Leste di Dili akan menyewa kendaraan/truck dan Saksi SAFRI menyetujui hal tersebut karena saudara BENI TILMAN menyewa atas nama CV. Beta Timor dari RTD Group sudah sekitar 12 kali dalam kurun waktu bulan Agustus–September 2022 dengan rata-rata jangka waktu penyewaan 4 hari/trayek. Bahwa saksi SAFRI dengan Saudara BENI TILMAN yang berada di Dilli-Timor Leste atas nama CV. BETA TIMOR hanya ada perjanjian lisan dengan sistem saling percaya, termasuk atas penyewaan truk nomor polisi L 8909 UQ yang memuat muatan tujuan ekspor;

Bahwa selanjutnya saksi SAFRI memerintahkan kepada saudara SUBHAN MASHANAFI selaku manager operasional CV Surya Citra Timor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RTD Grup) untuk mengurusnya, kemudian saudara SUBHAN menunjuk saksi Norbi Arbinus Kornalius alias Robi untuk mengemudikan 1 (satu) Unit Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ, Nomor Rangka MJEFG8JPKAJG16839, Nomor Mesin J08EUGJ19973, Nomor BPKB M-03091193 atas nama CV. ADRI PUTRA HASAN milik CV. Surya Citra Timor (RTD GRUP);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, 1 (satu) Unit Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ tersebut yang dikemudikan saksi Norbi Arbinus Kornalius Alias Robi berangkat dari Gudang RTD Group menuju Gudang CV. Beta Timor, Jalan Antonov Tugu Jepang nomor 4, Desa/Kel. Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, NTT;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 20.30 WITA dilakukan pemuatan barang yang akan diekspor, pemuatan dilakukan oleh saksi KRISTIAN MESAHA Alias OPA TIAN selaku karyawan tidak tetap yang bertugas mengawas pemuatan barang ke truk dengan tujuan ekspor bersama 6 (enam) orang buruh dan disaksikan oleh Saksi YOSEF MARIA RUBYAYANG NDOY Alias YAYAN dan saksi MARIA NATALIA DE JESUS MAU Alias ONA yang juga melakukan pencatatan barang yang dimuat hingga selesai pemuatan dalam truck. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA 1 (satu) Unit Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ yang dikemudikan saksi NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias ROBI berangkat menuju Atambua Kabupaten Belu NTT didampingi oleh saudara ALOYSIUS, setelah itu sekitar pukul 08.00 WITA Saksi YOSEF MARIA RUBYAYANG NDOY Alias YAYAN membuat *file excel* pencatatan barang yang dimuat dalam Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ dikemudikan saksi NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias Robi;

Bahwa selanjutnya terdakwa yang sudah berada di Atambua Kabupaten Belu NTT menerima *file excel* menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold dengan Nomor SIM Card 1 081238616336 Nomor IMEI 1 351803092889825 dan Nomor SIM Card 2 082146455580 Nomor IMEI 2 351804092889823 milik terdakwa yang dikirim Saksi YOSEF MARIA RUBYAYANG NDOY Alias YAYAN via aplikasi WA menggunakan nomor WA 082124915464 milik saksi tersebut berupa *file excel* pencatatan barang yang dimuat dalam Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ yang dikemudikan saksi NORBI ARBINUS

Halaman 7 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORNALIUS Alias ROBI;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 07.00 WITA berdasarkan data yang diterima terdakwa dari Saksi YOSEF MARIA RUBYAYANG NDOY Alias YAYAN via aplikasi WA, kemudian di saat Terdakwa akan membuat draft PEB, Terdakwa dihubungi via chat whatsapp oleh Saksi YOSEF MARIA RUBYAYANG NDOY Alias YAYAN yang menginformasikan bahwa di muatan 1 (satu) Unit Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ yang dikemudikan saksi NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias ROBI terdapat muatan berupa minyak goreng sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 (seratus sembilan belas) Karton Minyak Goreng merk Sania @ 1 Liter dan selanjutnya Terdakwa membuat 2 (dua) dokumen PEB nomor 0040207 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor yang sama, namun dengan memuat item/uraian dan jumlah barang yang berbeda:

- a. Pertama terdakwa membuat draft Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen pelengkap kepabeanan (invoice packing list) dengan memasukkan muatan minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter dan mendapat nomor aju 080500-000020-20220903-000104. Kemudian terdakwa mencetak/print-out dokumen-dokumen tersebut tanpa mengajukan/mensubmit ke system Bea dan Cukai dan selanjutnya terdakwa menghapus draft tersebut (termuat dalam 1 (satu) berkas Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor yang memuat 39 item barang dengan jumlah kemasan 3247 package);

Bahwa barang Ekspor pada umumnya tidak ada pungutan berupa Bea Keluar, kecuali atas barang-barang tertentu misalnya Crude Palm Oil dan Produk turunannya termasuk minyak goreng. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 106/PMK.04/2022 tentang pungutan Bea Keluar;

Bahwa barang berupa 1.228 Jerigen minyak goreng dengan merek Gading Sakti kemasan 4,5 liter dengan total 5.526 Liter atau setara 4,9734 MT dan 1.428 Pieces minyak goreng merk Sania kemasan 1 liter dengan total 1.428 liter atau setara 1,2852 MT tersebut terkena Bea Keluar, tetapi belum dilakukan pelunasan Bea Keluar, karena barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak diberitahukan di dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor;

- b. Kemudian terdakwa membuat kembali draft PEB dan dokumen pelengkap kepabeanan (invoice packing list) dengan tidak memasukkan muatan minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter, lalu mengajukan/*mensubmit* dokumen tersebut ke sistem komputer pelayanan (*Ceisa*) dan setelah pengajuan tersebut, terdakwa menerima respon Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dengan nomor 004020 tanggal 4 September 2022 dengan PEB 004027 tanggal 04 September 2022 dan nomor aju 080500-000020-20220903-000104, terakhir terdakwa mencetak/*print-out* dokumen-dokumen tersebut (termuat dalam 1 (satu) berkas Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor yang memuat 37 item barang dengan jumlah kemasan 2828 package);

Bahwa terdakwa membuat 1 (satu) berkas Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor yang memuat 39 item barang dengan jumlah kemasan 3247 package (pk) dan 1 (satu) berkas Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor yang memuat 37 item barang dengan jumlah kemasan 2828 package (pk) menggunakan 1 (satu) Unit Laptop merk Asus X-452E Series warna Putih;

Bahwa modul PEB secara otomatis atas nama eksportir/pemilik perusahaan CV. Beta Timor saksi Yerlinda Lewiana Leo (Direktur CV Beta Timor), tetapi yang menandatangani dan stempel perusahaan adalah terdakwa sendiri, bahwa saksi Yerlinda Lewiana Leo sudah mengetahui dan mengizinkan membuat dan menandatangani dokumen PEB 0040207 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104. Semenjak awal bekerja sekitar tahun 2020 pembuatan dan pengajuan dokumen kepabeanan diserahkan ke terdakwa karena saksi YERLINDA LEWIANA LEO saat ini berdomisili di Flores mengikuti suami;

Bahwa terdakwa tidak mencantumkan barang ekspor berupa minyak goreng dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 0040207 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor atas permintaan dari Kuasa/Wakil Direktur : saudari YERLITA LEO yang berada di Dili, Timor Leste dengan cara Saudari YERLITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEO meminta terdakwa melalui telepon untuk tidak mencantumkan barang ekspor berupa minyak goreng dalam dokumen PEB nomor 0040207 tanggal 04 September 2022 dengan 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor;

Bahwa terdakwa mengetahui setiap ekspor minyak goreng harus dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Ekspor (PE) yang nanti akan dilampirkan dalam dokumen PEB serta ada pungutan Bea Keluar dan pungutan sawit;

Bahwa terdakwa mengetahui CV. Beta Timor tidak memiliki perijinan terkait dengan eksportasi minyak goreng, karena terdakwa pernah mengurus perijinan terkait ekspor minyak goreng, namun sampai saat ini belum mendapatkan perijinan;

Kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ yang dikemudikan saksi NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias ROBI yang sudah berada di Gate ekspor (R2) PLBN Motaain (Pos pelayanan ekspor), untuk selanjutnya Truck diarahkan menuju ke R3/pos pemeriksaan. Pada saat akan dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Petugas KPPBC TMP B Atambua, dengan disaksikan oleh terdakwa selaku pengurus/karyawan CV. Beta Timor saksi ROBEN DIMA mendapati 2 (dua) berkas/*hardcopy* PEB dengan nomor yang sama namun dengan item uraian barang yang berbeda dari terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan pencocokan/pemeriksaan dokumen, bahwa terdapat 1 (satu) berkas/*hardcopy* dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal 04 September 2022 berserta dokumen pelengkap dimana terdapat beberapa item barang berupa minyak goreng sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 (seratus sembilan belas) Karton Minyak Goreng merk Sania @ 1 Liter, yang mana sepengetahuan Saksi ROBEN DIMA dan saksi GRACIUS BAY DUETURE, bahwa dalam PEB yang diajukan ke KPPBC TMP B Atambua tidak terdapat item minyak goreng sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 (seratus sembilan belas) Karton Minyak Goreng merk Sania @ 1 Liter dan 1 (satu) berkas *hardcopy* PEB nomor 004027 tanggal 04 September 2022 beserta dokumen pelengkap yang di submit ke system pelayanan Bea dan Cukai yang tidak berisi uraian barang berupa minyak goreng sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 (seratus sembilan belas) Karton Minyak Goreng merk Sania @ 1 Liter.

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas hal tersebut, sekitar jam 13.00 WITA Saksi ROBEN DIMA dan saksi GRACIUS BAY DUE TURE mengarahkan Truck nomor polisi L 8909 UQ yang dikemudikan oleh saksi Norbi Arbinus Kornalius Alias Robi berserta terdakwa selaku karyawan CV. BETA TIMOR menuju ke KPPBC TMP B Atambua untuk pemeriksaan fisik barang lebih mendalam;

Kemudian pada tanggal 04 September 2022 sekitar jam 18.00 WITA, saksi ROBEN DIMA bersama saksi GRACIUSBAY DUE TURE melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor yang diberitahukan pada PEB nomor 004027 tanggal 04 September 2022 atas nama eksportir CV. BETA TIMOR disaksikan oleh terdakwa selaku pengurus/karyawan CV. BETA TIMOR dan saksi NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias ROBI selaku sopir Truk nomor polisi L 8909 UQ. Setelah dilakukan Pemeriksaan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor yang dimuat oleh Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ yang dikemudikan saksi NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias ROBI telah dilakukan pemeriksaan fisik dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik nomor BA-8008/Riksa/KBC.130602/2022 tanggal 04 September 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Kesimpulan
1.	Minyak Goreng merk Gading Sakti kemasan 4,5 Liter	307 Karton @4 Jerigen @4,5 Liter Total 1.228 Jerigen (5.526 Liter)	Tidak terdapat pada uraian barang dalam PEB
2.	Minyak Goreng merk Sania kemasan 1 liter	119 Karton @12 Pcs @1 Liter Total 1.428 Pcs (1.428 Liter)	Tidak terdapat pada uraian barang dalam PEB

Bahwa minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter tersebut ditemukan pada bagian bawah muatan Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ yang dikemudikan saksi NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias ROBI dan ditutupi dengan muatan lainnya dalam uraian PEB milik CV BETA TIMOR dengan rincian :

NO	JENIS BARANG
----	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	10 (sepuluh) karton Tepung Bumbu Sajiku 900 gr @16 pack total 160 pack
2	30 (tiga puluh) karton Tepung Bumbu Sajiku 220 gr @40 pack total 1200 pack
3	50 (lima puluh) karton Ajinomoto Hijau 0.7 gr @14 pack total 700 pack
4	7 (tujuh) karton Susu Diabetasol 600 gr @12 box total 82 box
5	4 (empat) karton Susu Diabetasol 1 kg @6 box total 24 box
6	2 (dua) karton Susu Bubuk Chilschool 800 gr @12 box total 24 box
7	5 (lima) karton Susu Bubuk Chilmil 800 gr @12 box total 60 box
8	2 (dua) karton Susu Bubuk Chilkid 400 gr @12 box total 24 box
9	101 (seratus satu) karton Es Kiko 70 ml @15 pack total 1515 pack
10	740 (tujuh ratus empat puluh) karton Minuman Golda Coffee @12 botol total 8880 botol
11	185 (seratus delapan puluh lima) karton Minuman Milku @12 botol total 2220 botol
12	431 (empat ratus tiga puluh satu) karton Minuman Floridina @12 botol total 5172 botol
13	100 (seratus) karton Minuman Goodday Capucino @24 botol total 2400 botol
14	100 (seratus) karton Minuman ABC Kopi Susu 200 ml @24 botol total 2400 botol
15	16 (enam belas) karton Saus Mayonaise 8x1 Kg @8 botol total 128 botol
16	50 (lima puluh) karton Permen Relaxa 125 gr @24 pack total 1200 pack
17	15 (lima belas) karton Permen Kapal Api 125 gr @24 pack total 360 pack
18	50 (lima puluh) karton Kopi Bubuk Kapal Api @12 renteng total 600 renteng
19	46 (empat puluh enam) karton Puding Nutrijel 145 gr @36 pcs total 1656 pcs
20	25 (dua puluh lima) karton Nutrijel jelly @12 pcs total 300 pcs
21	54 (lima puluh empat) karton Bubuk Pop Ice 24 gr @5 pack total 270 pack
22	298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) karton Biskuat @12 pack total 3576 pack
23	10 (sepuluh) karton Lipstik Hanasui 4 gr @6 box total 60 box
24	100 (seratus) karton Santan Sun Kara 200 ml @12 pcs total 1200 pcs
25	30 (tiga puluh) karton Tepung Roti 6x1 kg @12 pcs total 360 pcs
26	3 (tiga) karton Hanasui Bodycare @48 box total 144 box
27	4 (empat) karton Kojie San Sabun Batang 65 gr @192 batang total 768 batang
28	6 (enam) karton Kojie San Sabun Batang 135 gr @96 batang total 576 batang
29	1 (satu) karton Kojie San Body Lotion 250 ml @48 botol total 48 botol

Halaman 12 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	7 (tujuh) karton Parfum Implora 100ml @72 botol total 504 botol dan parfum Implora 100ml 3 (tiga) box @12 botol total 36 botol
31	4 (empat) karton Zwitsal Baby Powder 300 gr @12 pcs total 48 pcs
32	1 (satu) karton Zwitsal Sabun 450 gr @12 pcs total 12 pcs
33	20 (dua puluh) karton Fair and Lovely Cream 46 gr @24 pcs total 480 pcs
34	20 (dua puluh) karton Fair and Lovely Facial Foam 50 gr @24 pcs total 480 pcs
35	20 (dua puluh) karton Fair and Lovely Facial Foam 100 gr @24 pcs total 480 pcs
36	5 (lima) karton Haan Wippy Cream 400 gr @12 pcs total 60 pcs
37	30 (tiga puluh) karton Snack Kenji 40 gr @12 pcs total 360 pcs
38	1 (satu) karton Pasta Gigi click 100 gr @28 pcs total 28 pcs
39	1 (satu) colly Kursi Plastik Putar @2 set total 2 set

Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara oleh AHLI Kepabeanaan HUSEN ALISUGI berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua dengan Nomor:ST-580/KBC.1306/2022 tanggal 26 Oktober 2022 menjelaskan berdasarkan jumlah barang bukti berupa Minyak Goreng merk Gading Sakti kemasan 4,5 Liter sebanyak 307 Karton Jerigen @4,5 Liter Total 1.228 Jerigen (5.526 Liter) dan Minyak Goreng merk Sania kemasan 1 liter sebanyak 119 Karton @12 Pcs @1 Liter Total 1.428 Pcs (1.428 Liter), maka kerugian negara berupa Bea keluar yang terjadi karena pelanggaran tersebut sebesar :

No	
1.	Minyak Goreng merk Gading Sakti kemasan 4,5 Liter sebanyak 307Karton@4Jerigen@4,5Liter Total 1.228 Jerigen (5.526 Liter)
	Bea Keluar : Berat dalam MT x Tarif USD x Kurs Rupiah
	: 4,9734MT x USD.26 x Rp.14.897,- = Rp.1.926.308,-
	BLU-BPDPKS : Berat dalam MT x Tarif USD x Kurs Rupiah
	: 4,9734MT x USD.68 x Rp.14.897,- = Rp.5.038.034,-
2.	Minyak Goreng merk Sania kemasan 1liter sebanyak 119 Karton @12 Pcs@1Liter Total 1.428 Pcs (1.428 Liter)
	Bea Keluar : Berat dalam MT x Tarif USD x Kurs Rupiah
	: 1.2852MT x USD.0 x Rp.14.897,- = Rp.0,-
	BLU-BPDPKS : Berat dalam MT x Tarif USD x Kurs Rupiah
	: 1.2852MT x USD.68 x Rp.14.897,- =

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb



		Rp.1.301.903,-
--	--	----------------

Maka total kerugian negara berupa **Bea Keluar sebesar Rp. 1.926.308,-** (Satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah) dan atas ekspor tersebut juga terdapat pungutan berupa **BLU-BPDPKS (Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sebesar total Rp. 6.339.937,-** (Enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Sehingga **total Bea Keluar dan BLU-BPDPKS sebesar Rp. 8.266.245,-** (Delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf b Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Damianus S. Pandie Alias Andi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya disuatu waktu pada bulan September Tahun 2022 atau setidaknya disuatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaiin Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saudara YERLITA LEO yang merupakan Kuasa/Wakil Direktur CV Beta Timor yang berada di Dili Timor Leste (RDTL) memesan barang di toko-toko yang berada di Kupang Provinsi NTT melalui saksi YOSEF MARIA RUBYAYANG NDOY alias YAYAN yang merupakan Karyawan Administrasi merangkap Karyawan Gudang CV Beta Timor. Selanjutnya barang-barang pesanan saudara YERLITA LEO tersebut tiba di Gudang CV. Beta Timor yang beralamat di Jalan Antonov Tugu Jepang nomor 4, Desa/Kel. Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT dan diterima langsung oleh saksi YOSEF MARIA RUBYAYANG NDOY alias YAYAN untuk dilakukan pengecekan jumlah dan jenis barang sesuai dengan faktur yang dibuat oleh toko-toko tempat pembelian barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA saudara DIRMAN selaku karyawan CV Surya Citra Timor (RTD Grup) memberitahu kepada Saksi SAFRI RAUF Alias SAFRI selaku Direktur RTD Group di Kupang yang berbertugas dan bertanggungjawab atas operasional dan pengelolaan perusahaan bahwa saudara BENI TILMAN yang merupakan suami dari saudari YERLITA LEO (Kuasa/Wakil Direktur CV Beta Timor) warga Timor Leste di Dili akan menyewa kendaraan/truck dan Saksi SAFRI menyetujui hal tersebut karena saudara BENI TILMAN menyewa atas nama CV. Beta Timor dari RTD Group sudah sekitar 12 kali dalam kurun waktu bulan Agustus–September 2022 dengan rata-rata jangka waktu penyewaan 4 hari/trayek. Bahwa saksi SAFRI dengan Saudara BENI TILMAN yang berada di Dilli-Timor Leste atas nama CV. BETA TIMOR hanya ada perjanjian lisan dengan sistem saling percaya, termasuk atas penyewaan truk nomor polisi L 8909 UQ yang memuat muatan tujuan ekspor;

Bahwa selanjutnya saksi SAFRI memerintahkan kepada saudara SUBHAN MASHANAFI selaku manager operasional CV Surya Citra Timor (RTD Grup) untuk mengurusnya, kemudian saudara SUBHAN menunjuk 1 (satu) Unit Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ, Nomor Rangka MJEFG8JPKAJG16839, Nomor Mesin J08EUGJ19973, Nomor BPKB M-03091193 atas nama CV. ADRI PUTRA HASAN milik CV. Surya Citra Timor (RTD GRUP) yang akan dikemudikan saksi NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias ROBI;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, 1 (satu) Unit Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ tersebut yang dikemudikan saksi Norbi Arbinus Kornalius Alias Robi berangkat dari Gudang RTD Group menuju Gudang CV. Beta Timor, Jalan Antonov Tugu Jepang nomor 4, Desa/Kel. Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, NTT;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 20.30 WITA dilakukan pemuatan barang yang akan diekspor, pemuatan dilakukan oleh saksi KRISTIAN MESAHA Alias OPA TIAN selaku karyawan tidak tetap yang bertugas mengawas pemuatan barang ke truk dengan tujuan ekspor bersama 6 (enam) orang buruh dan disaksikan oleh Saksi YOSEF MARIA RUBYAYANG NDOY Alias YAYAN dan saksi MARIA NATALIA DE JESUS MAU Alias ONA yang juga melakukan pencatatan barang yang dimuat hingga selesai pemuatan dalam truck. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA 1 (satu) Unit Truk Merk Hino Warna Putih Silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi L 8909 UQ yang dikemukakan saksi NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias ROBI berangkat menuju Atambua Kabupaten Belu NTT didampingi oleh saudara ALOYSIUS, setelah itu sekitar pukul 08.00 WITA Saksi YOSEF MARIA RUBYAYANG NDOY Alias YAYAN membuat *file excel* pencatatan barang yang dimuat dalam Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ dikemukakan saksi NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias Robi;

Bahwa selanjutnya terdakwa yang sudah berada di Atambua Kabupaten Belu NTT menerima *file excel* menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold dengan Nomor SIM Card 1 081238616336 Nomor IMEI 1 351803092889825 dan Nomor SIM Card 2 082146455580 Nomor IMEI 2 351804092889823 milik terdakwa yang dikirim Saksi YOSEF MARIA RUBYAYANG NDOY Alias YAYAN via aplikasi WA menggunakan nomor WA 082124915464 milik saksi tersebut berupa *file excel* pencatatan barang yang dimuat dalam Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ yang dikemukakan saksi NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias ROBI;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 07.00 WITA berdasarkan data yang diterima terdakwa dari Saksi YOSEF MARIA RUBYAYANG NDOY Alias YAYAN via aplikasi WA, kemudian di saat Terdakwa akan membuat draft PEB, Terdakwa dihubungi via chat whatsapp oleh Saksi YOSEF MARIA RUBYAYANG NDOY Alias YAYAN yang menginformasikan bahwa di muatan 1 (satu) Unit Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ yang dikemukakan saksi NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias ROBI terdapat muatan berupa minyak goreng sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 (seratus sembilan belas) Karton Minyak Goreng merk Sania @ 1 Liter dan selanjutnya Terdakwa membuat 2 (dua) dokumen PEB nomor 0040207 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor yang sama, namun dengan memuat item/uraian dan jumlah barang yang berbeda:

- a. Pertama terdakwa membuat draft Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen pelengkap kepabeanan (invoice packing list) dengan memasukkan muatan minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter dan mendapat nomor aju 080500-000020-20220903-000104. Kemudian terdakwa mencetak/print-out dokumen-



dokumen tersebut tanpa mengajukan/mensubmit ke system Bea dan Cukai dan selanjutnya terdakwa menghapus draft tersebut (termuat dalam 1 (satu) berkas Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor yang memuat 39 item barang dengan jumlah kemasan 3247 package);

Bahwa barang Ekspor pada umumnya tidak ada pungutan berupa Bea Keluar, kecuali atas barang-barang tertentu misalnya Crude Palm Oil dan Produk turunannya termasuk minyak goreng. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 106/PMK.04/2022 tentang pungutan Bea Keluar;

Bahwa barang berupa 1.228 Jerigen minyak goreng dengan merek Gading Sakti kemasan 4,5 liter dengan total 5.526 Liter atau setara 4,9734 MT dan 1.428 Pieces minyak goreng merek Sania kemasan 1 liter dengan total 1.428 liter atau setara 1,2852 MT tersebut terkena Bea Keluar, tetapi belum dilakukan pelunasan Bea Keluar, karena barang bukti tersebut tidak diberitahukan di dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor;

- c. Kemudian terdakwa membuat kembali draft PEB dan dokumen pelengkap kepabeanan (invoice packing list) dengan tidak memasukkan muatan minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter, lalu mengajukan/mensubmit dokumen tersebut ke sistem komputer pelayanan (Ceisa) dan setelah pengajuan tersebut, terdakwa menerima respon Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dengan nomor 004020 tanggal 4 September 2022 dengan PEB 004027 tanggal 04 September 2022 dan nomor aju 080500-000020-20220903-000104, terakhir terdakwa mencetak/print-out dokumen-dokumen tersebut (termuat dalam 1 (satu) berkas Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor yang memuat 37 item barang dengan jumlah kemasan 2828 package);

Bahwa terdakwa membuat 1 (satu) berkas Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor yang memuat 39 item barang dengan jumlah kemasan 3247 package (pk) dan 1 (satu) berkas Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor yang memuat 37 item barang dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan 2828 package (pk) menggunakan 1 (satu) Unit Laptop merk Asus X-452E Series warna Putih;

Bahwa modul PEB secara otomatis atas nama eksportir/pemilik perusahaan CV. Beta Timor saksi Yerlinda Lewiana Leo (Direktur CV Beta Timor), tetapi yang menandatangani dan stampel perusahaan adalah terdakwa sendiri, bahwa saksi Yerlinda Lewiana Leo sudah mengetahui dan mengizinkan membuat dan menandatangani dokumen PEB 0040207 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104. Semenjak awal bekerja sekitar tahun 2020 pembuatan dan pengajuan dokumen kepabeanan diserahkan ke terdakwa karena saksi YERLINDA LEWIANA LEO saat ini berdomisili di Flores mengikuti suami;

Bahwa terdakwa tidak mencantumkan barang ekspor berupa minyak goreng dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 0040207 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor atas permintaan dari Kuasa/Wakil Direktur : saudari YERLITA LEO yang berada di Dili, Timor Leste dengan cara Saudari YERLITA LEO meminta terdakwa melalui telepon untuk tidak mencantumkan barang ekspor berupa minyak goreng dalam dokumen PEB nomor 0040207 tanggal 04 September 2022 dengan 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor;

Bahwa terdakwa mengetahui setiap ekspor minyak goreng harus dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Ekspor (PE) yang nanti akan dilampirkan dalam dokumen PEB serta ada pungutan Bea Keluar dan pungutan sawit;

Bahwa terdakwa mengetahui CV. Beta Timor tidak memiliki perijinan terkait dengan eksportasi minyak goreng, karena terdakwa pernah mengurus perijinan terkait ekspor minyak goreng, namun sampai saat ini belum mendapatkan perijinan;

Kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ yang dikemudikan saksi NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias ROBI yang sudah berada di Gate ekspor (R2) PLBN Motaain (Pos pelayanan ekspor), untuk selanjutnya Truck diarahkan menuju ke R3/pos pemeriksaan. Pada saat akan dilakukan pemeriksaan fisik, dengan disaksikan oleh terdakwa selaku pengurus/karyawan CV. Beta Timor saksi ROBEN DIMA mendapati 2 (dua) berkas/*hardcopy* PEB dengan nomor yang sama namun dengan item uraian barang yang berbeda dari terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan pencocokan/pemeriksaan dokumen, bahwa



terdapat 1 (satu) berkas/*hardcopy* dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal 04 September 2022 berserta dokumen pelengkap dimana terdapat beberapa item barang berupa minyak goreng sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 (seratus sembilan belas) Karton Minyak Goreng merk Sania @ 1 Liter, yang mana sepengetahuan Saksi ROBEN DIMA dan saksi GRACIUS BAY DUETURE, bahwa dalam PEB yang diajukan ke KPPBC TMP B Atambua tidak terdapat item minyak goreng sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 (seratus sembilan belas) Karton Minyak Goreng merk Sania @ 1 Liter dan 1 (satu) berkas *hardcopy* PEB nomor 004027 tanggal 04 September 2022 beserta dokumen pelengkap yang di submit ke system pelayanan Bea dan Cukai yang tidak berisi uraian barang berupa minyak goreng sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 (seratus sembilan belas) Karton Minyak Goreng merk Sania @ 1 Liter.

Selanjutnya atas hal tersebut, sekitar jam 13.00 WITA Saksi ROBEN DIMA dan saksi GRACIUS BAY DUE TURE mengarahkan Truck nomor polisi L 8909 UQ yang dikemudikan oleh saksi Norbi Arbinus Kornalius Alias Robi berserta terdakwa selaku karyawan CV. BETA TIMOR menuju ke KPPBC TMP B Atambua untuk pemeriksaan fisik barang lebih mendalam;

Kemudian pada tanggal 04 September 2022 sekitar jam 18.00 WITA, saksi ROBEN DIMA bersama saksi GRACIUSBAY DUE TURE melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor yang diberitahukan pada PEB nomor 004027 tanggal 04 September 2022 atas nama eksportir CV. BETA TIMOR disaksikan oleh terdakwa selaku pengurus/karyawan CV. BETA TIMOR dan saksi NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias ROBI selaku sopir Truk nomor polisi L 8909 UQ. Setelah dilakukan Pemeriksaan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor yang dimuat oleh Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ yang dikemudikan saksi NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias ROBI telah dilakukan pemeriksaan fisik dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik nomor BA-8008/Riksa/KBC.130602/2022 tanggal 04 September 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Kesimpulan
1.	Minyak Goreng merk Gading Sakti kemasan 4,5 Liter	307 Karton @4 Jerigen @4,5 Liter Total 1.228	Tidak terdapat pada uraian barang dalam PEB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jerigen (5.526 Liter)	
2.	Minyak Goreng merk Sania kemasan 1 liter	119 Karton @12 Pcs @1 Liter Total 1.428 Pcs (1.428 Liter)	Tidak terdapat pada uraian barang dalam PEB

Bahwa minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter tersebut ditemukan pada bagian bawah muatan Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ yang dikemudikan saksi NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias ROBI dan ditutupi dengan muatan lainnya dalam uraian PEB milik CV BETA TIMOR dengan rincian :

NO	JENIS BARANG
1	10 (sepuluh) karton Tepung Bumbu Sajiku 900 gr @16 pack total 160 pack
2	30 (tiga puluh) karton Tepung Bumbu Sajiku 220 gr @40 pack total 1200 pack
3	50 (lima puluh) karton Ajinomoto Hijau 0.7 gr @14 pack total 700 pack
4	7 (tujuh) karton Susu Diabetasol 600 gr @12 box total 82 box
5	4 (empat) karton Susu Diabetasol 1 kg @6 box total 24 box
6	2 (dua) karton Susu Bubuk Chilschool 800 gr @12 box total 24 box
7	5 (lima) karton Susu Bubuk Chilmil 800 gr @12 box total 60 box
8	2 (dua) karton Susu Bubuk Chilkid 400 gr @12 box total 24 box
9	101 (seratus satu) karton Es Kiko 70 ml @15 pack total 1515 pack
10	740 (tujuh ratus empat puluh) karton Minuman Golda Coffee @12 botol total 8880 botol
11	185 (seratus delapan puluh lima) karton Minuman Milku @12 botol total 2220 botol
12	431 (empat ratus tiga puluh satu) karton Minuman Floridina @12 botol total 5172 botol
13	100 (seratus) karton Minuman Goodday Capucino @24 botol total 2400 botol
14	100 (seratus) karton Minuman ABC Kopi Susu 200 ml @24 botol total 2400 botol
15	16 (enam belas) karton Saus Mayonaise 8x1 Kg @8 botol total 128 botol
16	50 (lima puluh) karton Permen Relaxa 125 gr @24 pack total 1200 pack
17	15 (lima belas) karton Permen Kapal Api 125 gr @24 pack total 360 pack
18	50 (lima puluh) karton Kopi Bubuk Kapal Api @12 renteng total 600 renteng
19	46 (empat puluh enam) karton Puding Nutrijel 145 gr @36 pcs total 1656 pcs

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	25 (dua puluh lima) karton Nutrijel jelly @12 pcs total 300 pcs
21	54 (lima puluh empat) karton Bubuk Pop Ice 24 gr @5 pack total 270 pack
22	298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) karton Biskuat @12 pack total 3576 pack
23	10 (sepuluh) karton Lipstik Hanasui 4 gr @6 box total 60 box
24	100 (seratus) karton Santan Sun Kara 200 ml @12 pcs total 1200 pcs
25	30 (tiga puluh) karton Tepung Roti 6x1 kg @12 pcs total 360 pcs
26	3 (tiga) karton Hanasui Bodycare @48 box total 144 box
27	4 (empat) karton Kojie San Sabun Batang 65 gr @192 batang total 768 batang
28	6 (enam) karton Kojie San Sabun Batang 135 gr @96 batang total 576 batang
29	1 (satu) karton Kojie San Body Lotion 250 ml @48 botol total 48 botol
30	7 (tujuh) karton Parfum Implora 100ml @72 botol total 504 botol dan parfum Implora 100ml 3 (tiga) box @12 botol total 36 botol
31	4 (empat) karton Zwitsal Baby Powder 300 gr @12 pcs total 48 pcs
32	1 (satu) karton Zwitsal Sabun 450 gr @12 pcs total 12 pcs
33	20 (dua puluh) karton Fair and Lovely Cream 46 gr @24 pcs total 480 pcs
34	20 (dua puluh) karton Fair and Lovely Facial Foam 50 gr @24 pcs total 480 pcs
35	20 (dua puluh) karton Fair and Lovely Facial Foam 100 gr @24 pcs total 480 pcs
36	5 (lima) karton Haan Wippy Cream 400 gr @12 pcs total 60 pcs
37	30 (tiga puluh) karton Snack Kenji 40 gr @12 pcs total 360 pcs
38	1 (satu) karton Pasta Gigi click 100 gr @28 pcs total 28 pcs
39	1 (satu) colly Kursi Plastik Putar @2 set total 2 set

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf a Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GRACIUS BAY DUE TURE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi, dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana dibidang kepabeanan yaitu setiap orang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dibidang ekspor dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama eksportir CV. Beta Timor melalui KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua yang dimuat menggunakan truk nomor polisi L 8909 UQ, diduga melanggar Pasal 102A huruf (b) undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan jo Pasal 55 KUHP sesuai Laporan Kejadian Nomor LK-02/KBC.1306/PPNS/2022 tanggal 12 September 2022;

- Bahwa pada saat itu Saksi hadir sebagai penangkap Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, kejadiannya pada tanggal 4 September 2022, ada informasi bahwa ada sebuah truk membawa minyak (barang yang tidak termasuk dalam kepabeanan berupa minyak goreng);
- Bahwa tindakan Saksi yaitu menahan serta memeriksa dokumen dan fisik dan kami temukan surat dan tidak ada pemberitahuan ditanggal yang sama tentang minyak goreng tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat itu truk berasal dari Kupang dan mau masuk ke Dili;
- Bahwa Saksi tahu surat yang ditunjuk oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dari Terdakwa juga melihat surat tersebut dan membenarkannya;
- Bahwa setahu Saksi, ada 37 jenis barang yang tercantum dalam surat tersebut untuk ekspor dan dicetak secara by sistem;
- Bahwa setahu Saksi, minyak goreng ada 2 item;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa ditangkap kurang lebih jam 11.30 wita;
- Bahwa setahu Saksi, CV. Beta Timor baru pertama kali melanggar aturan ekspor tersebut;
- Bahwa ditempatkan pada KPPBC TMP B Atambua khususnya di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaa'in berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua, Nomor PRINT-78/KBC.1306/2022 tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa salah satu isi surat perintah tugas sebagai berikut :
Melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi, monitoring/pengawasan, penghentian, pemeriksaan, penegahan,

Halaman 22 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyegelan, penindakan serta operasi dalam rangka pengamanan dan pencegahan pelanggaran peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Kepabeanan dan Cukai di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua;

- Bahwa setahu Saksi, yang Saksi awasi pada saat itu banyak dan salah satunya adalah ekspor barang;
- Bahwa setahu Saksi, yang melaksanakan tugas pada saat itu ada 2 orang yaitu Saksi dan 1 teman lagi;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat barang tersebut diperiksa ada ditemukan minyak goreng yang ditaruh dibagian tengah dari susunan barang-barang yang diekspor;
- Bahwa seingat Saksi, surat perintah tersebut ada isinya untuk membuka kontainer dan memeriksa isi kontainer tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, setelah surat ekspor diperiksa dan kemudian truk tersebut Saksi membawa dari Motaain menuju ke Kantor Bea Cukai Atambua;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **NORBI ALBINUS KORNALIUS Alias ROBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan yaitu setiap orang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama eksportir CV. Beta Timor melalui KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua yang dimuat menggunakan Truk nomor polisi L 8909 UQ, diduga melanggar Pasal 102A huruf (b) Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 KUHP sesuai Laporan Kejadian Nomor LK-02/KBC.1306/PPNS/2022 tanggal 12 September 2022 dengan Terdakwa DAMIANUS S. PANDIE Alias ANDI;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa ada tanda tangan dokumen ekspor pada tanggal 4 September 2022;

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa tanda tangan dokumen ekspor tersebut dan juga tidak tahu berapa dokumen yang Terdakwa tanda tangan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah pengurus CV. Beta Timor yang dipercayakan untuk mengurus dokumen untuk masuk ke Timor Leste;
- Bahwa setahu Saksi, yang memasukan barang-barang kedalam truk tersebut adalah pegawai dari CV. Beta Timor dan bukan Saksi yang memasukan barang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, diambil keterangannya karena Saksi pada saat itu sebagai sopir truk yang mengangkut barang-barang yang bermasalah tanpa dokumen ekspor;
- Bahwa Saksi tidak memasukan barang-barang untuk ekspor kedalam truk tersebut karena Saksi percaya saja dan 2 hari baru Saksi mengambil truk dan Saksi juga tidak tahu berapa banyak jenis barang yang dimuat diatas truk tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, truk tersebut berplat nomor L 8909 UQ;
- Bahwa setahu Saksi, truk tersebut milik dari SAFRI RAUF dan sebagai direktur RTD Group (CV. Surya Citra Timor);
- Bahwa setahu Saksi, CV. Beta Timor tersebut menyewa truk milik dari RTD Group (CV. Surya Citra Timor);
- Bahwa setahu Saksi, kerja dengan RTD Group (CV. Surya Citra Timor) tersebut sudah selama 8 (delapan) tahun sedangkan membawa truk yang disewa oleh CV. Beta Timor baru pertama kali;
- Bahwa setahu Saksi, perintah dari SAFRI RAUF sebagai direktur CV. Surya Citra Timor untuk membawa truk dari Kupang ke Timor Leste dengan mengangkut barang;
- Bahwa setahu Saksi, pada tanggal 1 September 2022 diperintah oleh SAFRI RAUF untuk membawa truk ke Timor Leste;
- Bahwa setahu Saksi, yang membayar gaji Saksi selama ini adalah SAFRI RAUF;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis barang-barang yang diangkut karena Saksi tidak ikut memuat barang tersebut kedalam truk tersebut karena Saksi hanya parkir truk itu saja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa berada di Pos Lintas Batas Negara di Motaain karena Saksi ditelepon oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, tidak bisa melewati Pos Lintas Batas Negara tersebut karena dokumennya belum lengkap;

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kalau dokumennya belum lengkap pada jam 11.30 wita tanggal 4 September 2022;
 - Bahwa setahu Saksi, ketika petugas tahu, kalau dokumen barang yang diangkut didalam truk tidak lengkap maka Saksi disuruh ke R2 tapi tidak periksa hanya disuruh oleh petugas putar ke R3 (gate import) dan sekitar 20 menit kemudian Saksi disuruh lagi untuk ke kantor Bea Cukai Atambua;
 - Bahwa setahu Saksi, setelah box dibuka oleh petugas baru tahu bahwa dibagian tumpukan yang tengah ada minyak goreng;
 - Bahwa setahu Saksi, minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa sehingga petugas menyuruh Saksi untuk membongkar barang di Bea Cukai;
 - Bahwa setahu Saksi, R3 (gate import) tersebut adalah jalur kembali ke Indonesia;
 - Bahwa setahu Saksi, CV. Beta Timor bergerak dibidang tujuan ekspor;
 - Bahwa setahu Saksi, Sdri. YERLITA LEO di Dili memesan barang di toko-toko di Kupang. Selanjutnya barang tiba di Gudang CV. Beta Timor, dan diterima oleh Karyawan Administrasi merangkap Gudang untuk dilakukan pengecekan jumlah dan jenis barang sesuai dengan faktur yang dibuat oleh toko-toko tersebut kemudian Sdri. YERLITA LEO di Dili menghubungi salah satu karyawan untuk mengirim barang ke Timor Leste. Selanjutnya, karyawan administrasi merangkap gudang mengawasi pemuatan dan melakukan pencatatan barang apa saja yang dimuat ke truk. Kemudian, atas catatan tersebut dikirimkan ke Terdakwa untuk dibuatkan dokumen PEB dan dokumen lainnya untuk diekspor;
 - Bahwa setahu Saksi, eksportasi CV. Beta Timor itu terjadi pada tanggal 04 September 2022 dan dimuat keatas truk dengan nomor polisi L 8909 UQ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **YOSEF MARIA RIYAYANG NDOY Alias YAYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi, dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan yaitu setiap orang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama eksportir CV. Beta Timor melalui KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua yang dimuat menggunakan Truk nomor polisi L 8909 UQ, diduga melanggar Pasal 102A huruf (b) Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 KUHP sesuai Laporan Kejadian Nomor LK-02/KBC.1306/PPNS/2022 tanggal 12 September 2022 dengan Terdakwa DAMIANUS S. PANDIE Alias ANDI;

- Bahwa setahu Saksi, bekerja di CV. Beta Timor sudah dari bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan Saksi pada CV. Beta Timor adalah Karyawan Administrasi yang bertugas membuat dokumen administrasi, dan melakukan pengecekan keluar-masuk barang termasuk barang kadaluwarsa di Gudang;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang membuat surat tentang jenis barang yang diangkut oleh truk tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, mengetik surat tersebut pada tanggal 3 September 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang tanda tangan dan stempel pada dokumen tersebut namun Saksi hanya ketik saja dokumennya;
- Bahwa Saksi sudah cek barang tersebut baru ketik suratnya;
- Bahwa setahu Saksi, yang menyerahkan dokumen tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik dari Truk nomor polisi L 8909 UQ adalah RTD Group dan CV. Beta Timor hanya menyewa kendaraan tersebut termasuk sopir;
- Bahwa Saksi tahu proses pemuatan, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di CV. Beta Timor, datang Truk yang memuat minyak goreng, kemudian Sdr. OPA TIAN beserta buruh bongkar-muat memindahkan muatan minyak goreng ke Truk nomor polisi L 8909 UQ;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat proses pemuatan minyak goreng ke Truk nomor polisi L 8909 UQ terdapat Saksi, Saksi MARIA NATALIA DE

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JESUS MAU ALS ONA, Saksi KRISTIAN MESAH ALS OPA TIAN, Sdr. ALOYSIUS, beserta buruh sebanyak enam orang melakukan pemuatan barang;

- Bahwa setahu Saksi, Sdri. ONA dan Saksi yang melakukan pencatatan pemuatan dan memuat sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter ke truk L 8909 UQ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana minyak goreng berasal, namun sepengetahuan Saksi, Sdr. BENI TILMAN dan Sdri. YERLITA LEO yang menghubungi langsung toko/distributor yang ada di Kupang untuk langsung mengirimkan barang ke Gudang CV. Beta Timor;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik barang sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter adalah Sdr. BENI TILMAN dan istri Sdr. YERLITA di Dilli, Timor Leste;
- Bahwa setahu Saksi, BENI TILMAN dan YERLITA LEO adalah merupakan suami, yang mana Sdri. YERLITA LEO merupakan adik kandung Saksi YERLINDA LEWIANA LEO Als ELIN Sepengetahuan Saksi, Sdr. BENI TILMAN merupakan Warga Negara Timor Leste. Saksi tidak pernah bertemu Sdr. Beni Tilman, selama ini komunikasi hanya via telepon. Saksi pernah bertemu dengan Sdri. YERLITA LEO sekali sekitar pertengahan tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi, minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter yang di ekspor tujuan Dili, Timor Leste atas permintaan dari Dili (Sdr. BENI TILMAN dan Sdri. YERLITA LEO);
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan dokumen pelengkap lainnya termasuk di lapangan waktu eksportasi adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa setiap eksportasi minyak goreng harus ada perijinan, namun Saksi tidak mengetahui perijinan apa saja yang diperlukan;
- Bahwa setahu Saksi, CV. Beta Timor, tidak memiliki perijinan terkait dengan eksportasi minyak goreng;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut umum adalah kendaraan Truk nomor polisi L 8909 UQ yang digunakan untuk mengangkut muatan untuk diekspor serta minyak goreng yang

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan tersebut merupakan minyak goreng dan beberapa item lainnya merupakan barang yang dimuat untuk diekspor di truk tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, yang susun barang-barang tersebut kedalam truk adalah di gudang CV. Beta Timor;
 - Bahwa setahu Saksi, yang membuat surat pencatatan barang barang tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa seingat Saksi, ketika surat tersebut pada tanggal 3 September 2022;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang tanda tangan dan mencap surat tersebut;
 - Bahwa Saksi yang mengecek barang-barang tersebut kedalam truk tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, yang menyerahkan surat tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi YOS;;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **MARIA NATALIA DE JESUS MAU Alias ONA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi, dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan yaitu setiap orang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama eksportir CV. Beta Timor melalui KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua yang dimuat menggunakan Truk nomor polisi L 8909 UQ, diduga melanggar Pasal 102A huruf (b) Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 KUHP sesuai Laporan Kejadian Nomor LK-02/KBC.1306/PPNS/2022 tanggal 12 September 2022 dengan Terdakwa DAMIANUS S. PANDIE Alias ANDI;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa DAMIANUS S. PANDIE Alias ANDI adalah karyawan CV. Beta Timor;
 - Bahwa Saksi bekerja di CV. Beta Timor dari bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 28 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, jabatan sebagai karyawan administrasi merangkap gudang yang bertugas memeriksa barang-barang keluar/masuk gudang, mengecek kadaluarsa barang, membuat/memcatatkan ke buku nota perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi, CV. Beta Timor bergerak dibidang :
 - a. CV. Beta Timor bergerak di bidang perdagangan tujuan ekspor;
 - b. Struktur perusahaan CV. Beta Timor:
 - Direktur Perusahaan : Sdri. Yerlinda Lewiana Leo;
 - Administrasi dan pembuat dokumen kepabeanaan : Sdr. DAMIANUS S. PANDIE Alias ANDI;
 - Administrasi merangkap gudang : Saksi sendiri, Sdr. RIAN PANDIE dan Sdr. YAYAN NDOY;
 - c. Prosedur pemasukan dan pengeluaran barang di CV. Beta Timor :
 - Prosedur pemasukan barang ke gudang : Sdr. YERLITA di Dili, Timor Leste memesan barang ke toko-toko yang ada di Kupang. Selanjutnya barang tiba, kami karyawan administrasi merangkap gudang menghitung jumlah, jenis barang dan mencocoknya faktur barang;
 - Prosedur pengeluaran barang dari gudang: Sdri. YERLITA di Dilli, Timor Leste menghubungi salah satu karyawan untuk mengirim barang ke Timor Leste. Selanjutnya karyawan menyiapkan barang dan memuat ke atas truk dan mencatat dan hasilnya dikirim ke Sdr. Andi Pandie untuk membuat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - d. Bahwa SAKSI mengetahui eksportasi CV. Beta Timor tanggal 04 September 2022 yang dimuat ke atas truk nomor polisi L 8909 UQ;
- Bahwa setahu Saksi, kronologis kejadian eksportasi dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal 04 September 2022 atas nama eksportir CV. Beta Timor melalui KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua yang dimuat menggunakan truk nomor polisi L 8909 UQ sebagai berikut :
 - a. Pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 11.00 WITA, truk nomor polisi L 8909 UQ sudah tiba di gudang CV. Beta Timor, Jalan Antonov Tugu Jepang nomor 4, Desa/Kel. Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, NTT;

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selanjutnya, dilakukan pemuatan barang yang akan diekspor dan selesai dimuat pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, pemuatan dilakukan oleh buruh dan diSaksikan oleh karyawan administrasi merangkap gudang, yaitu Saksi, Sdr. YAYAN dan sdr. TIAN;
 - c. Saksi dan Sdr. YAYAN melakukan pencatatan barang yang dimuat ke truk L 8909 UQ;
 - d. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA truk nomor polisi L 8909 UQ berangkat ke Timor Leste didampingi oleh Sdr. ALOYSIUS;
 - e. Selanjutnya pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi dihubungi Sdr. YAYAN bahwa Truk nomor polisi L 8909 UQ ditangkap oleh Petugas Bea Cukai di PLBN Motaain.
- Bahwa setahu Saksi, pemilik dari Truk nomor polisi L 8909 UQ adalah RTD Group dan CV. Beta Timor hanya menyewa kendaraan tersebut termasuk sopir;
 - Bahwa setahu Saksi, proses pemuatan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, sekitar pukul 20.00 WITA di CV. Beta Timor datang Truk bak terbuka yang memuat minyak goreng, kemudian Sdr. OPA TIAN, Sdr. ALOYSIUS beserta buruh bongkar-muat memindahkan muatan minyak goreng ke Truk nomor polisi L 8909 UQ;
 - Bahwa setahu Saksi, pada saat proses pemuatan minyak goreng ke Truk nomor polisi L 8909 UQ, terdapat Saksi, Sdr. YAYAN, Sdr. ALOYSIUS, Sdr. TIAN beserta buruh sebanyak enam orang melakukan pemuatan barang;
 - Bahwa setahu Saksi, YAYAN dan Saksi yang melakukan pencatatan pemuatan dan memuat sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter ke truk L 8909 UQ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana minyak goreng berasal, namun sepengetahuan Saksi, Sdr. BENI TILMAN dan Sdr. YERLITA LEO yang menghubungi langsung toko/distributor yang ada di Kupang untuk langsung mengirimkan barang ke Gudang CV. Beta Timor;
 - Bahwa setahu Saksi, pemilik barang sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng

Halaman 30 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sania @1 Liter adalah Sdr. BENI TILMAN dan istri Sdr. YERLITA di Dilli, Timor Leste;

- Bahwa Saksi menerangkan, Sdr. BENI TILMAN dan Sdri. YERLITA adalah suami istri sebagai penerima barang di Timor Leste. Sdr. BENI sepengetahuan Saksi adalah WNA Timor Leste dan Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. BENI TILMAN maupun Sdri. YERLITA;
- Bahwa setahu Saksi, minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter yang di ekspor tujuan Dili, Timor Leste atas permintaan dari Dili (Sdr. BENI TILMAN dan Sdri. YERLITA LEO);
- Bahwa setahu Saksi, yang membuat pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan dokumen pelengkap lainnya termasuk di lapangan waktu eksportasi adalah Terdakwa Sdr. DAMIANUS S. Alias ANDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui eksportasi minyak goreng diperlukan perijinan dan Saksi juga tidak mengetahui apakah CV. Beta Timor memiliki perijinan terkait dengan eksportasi minyak goreng;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah kendaraan Truk nomor polisi L 8909 UQ yang digunakan untuk mengangkut muatan untuk diekspor;
- Bahwa setahu Saksi, yang menyuruh hitung barang-barang tersebut adalah YOS dan OPA dan mereka dua juga yang melihat barang-barang tersebut dinaikan kedalam truk;
- Bahwa setahu Saksi, buruh ada 4 orang sedangkan Saksi bersama dengan OPA, dan YOS yang menghitung barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang menyuruh ROBI (sopir truk) pulang kerumahnya;
- Bahwa setahu Saksi, pengetikan daftar barang-barang tersebut dikirim lewat via Whatsapp ke Atambua;
- Bahwa setahu Saksi, yang menyuruh untuk hitung barang-barang tersebut adalah bos dari Dili;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima minyak goreng untuk dimasukan kedalam truk;
- Bahwa setahu Saksi, tugas daripada OPA adalah mengawasi buruh menaikan barang kedalam truk;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang belanja barang-barang tersebut akan tetapi kami hanya disuruh untuk memuat saja kedalam truk;;

Halaman 31 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;
- 5. Saksi **KRISTIAN MESAH Alias OPA TIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi, dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana di bidang kepabeanaan yaitu setiap orang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama eksportir CV. Beta Timor melalui KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua yang dimuat menggunakan Truk nomor polisi L 8909 UQ, diduga melanggar Pasal 102A huruf (b) Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Pasal 55 KUHP sesuai Laporan Kejadian Nomor LK-02/KBC.1306/PPNS/2022 tanggal 12 September 2022 dengan Terdakwa DAMIANUS S. PANDIE Alias ANDI;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa DAMIANUS S. PANDIE Alias ANDI adalah karyawan CV. Beta Timor;
 - Bahwa Saksi bekerja di CV. Beta Timor dari bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu Saksi, jabatan sebagai karyawan administrasi merangkap gudang yang bertugas periksa barang-barang keluar/masuk gudang, mengecek kadaluarsa barang, membuat/memcatatkan ke buku nota perusahaan;
 - Bahwa setahu Saksi, CV. Beta Timor bergerak dibidang :
 - a. CV. Beta Timor bergerak di bidang perdagangan tujuan ekspor;
 - b. Struktur perusahaan CV. Beta Timor:
 - Direktur Perusahaan : Sdri. YERLINDA LEWIANA LEO;
 - Administrasi dan pembuat dokumen kepabeanaan : Sdr. DAMIANUS S. PANDIE Alias ANDI;
 - Administrasi merangkap gudang : Saksi sendiri, Sdr. RIAN PANDIE dan Sdr. YAYAN NDOY;
 - c. Prosedur pemasukan dan pengeluaran barang di CV. Beta Timor :

Halaman 32 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Prosedur pemasukan barang ke gudang : Sdri. YERLITA di Dili, Timor Leste memesan barang ke toko-toko yang ada di Kupang. Selanjutnya barang tiba, kami karyawan administrasi merangkap gudang menghitung jumlah, jenis barang dan mencocoknya faktur barang;
- Prosedur pengeluaran barang dari gudang : Sdri. YERLITA di Dilli, Timor Leste menghubungi salah satu karyawan untuk mengirim barang ke Timor Leste. Selanjutnya karyawan menyiapkan barang dan memuat ke atas truk dan mencatat dan hasilnya dikirim ke Sdr. ANDI PANDIE untuk membuat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- d. Bahwa Saksi mengetahui eksportasi CV. Beta Timor tanggal 04 September 2022 yang dimuat ke atas truk nomor polisi L 8909 UQ;
- Bahwa setahu Saksi, kronologis kejadian eksportasi dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal 04 September 2022 atas nama eksportir CV. Beta Timor melalui KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua yang dimuat menggunakan truk nomor polisi L 8909 UQ sebagai berikut :
 - a. Pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 11.00 WITA, truk nomor polisi L 8909 UQ sudah tiba di gudang CV. Beta Timor, Jalan Antonov Tugu Jepang nomor 4, Desa/Kel. Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, NTT;
 - b. Selanjutnya, dilakukan pemuatan barang yang akan diekspor dan selesai dimuat pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, pemuatan dilakukan oleh buruh dan disaksikan oleh karyawan administrasi merangkap gudang, yaitu Saksi; Sdr. YAYAN dan Sdr. TIAN;
 - c. Saksi dan Sdr. YAYAN melakukan pencatatan barang yang dimuat ke truk L 8909 UQ;
 - d. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA truk nomor polisi L 8909 UQ berangkat ke Timor Leste didampingi oleh Sdr. ALOYSIUS;
 - e. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi dihubungi Sdr. YAYAN bahwa Truk nomor polisi L 8909 UQ ditangkap oleh Petugas Bea Cukai di PLBN Motaain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pemilik dari Truk nomor polisi L 8909 UQ adalah RTD Group dan CV. Beta Timor hanya menyewa kendaraan tersebut termasuk sopir;
- Bahwa setahu Saksi, proses pemuatan. Pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, sekitar pukul 20.00 WITA di CV. Beta Timor datang Truk bak terbuka yang memuat minyak goreng, kemudian Sdr. OPA TIAN, Sdr. ALOYSIUS beserta buruh bongkar-muat memindahkan muatan minyak goreng ke Truk nomor polisi L 8909 UQ;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat proses pemuatan minyak goreng ke Truk nomor polisi L 8909 UQ, terdapat Saksi, Sdr. YAYAN, Sdr. ALOYSIUS, Sdr. TIAN beserta buruh sebanyak enam orang melakukan pemuatan barang;
- Bahwa setahu Saksi, YAYAN dan Saksi yang melakukan pencatatan pemuatan dan memuat sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter ke truk L 8909 UQ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana minyak goreng berasal, namun sepengetahuan Saksi, Sdr. BENI TILMAN dan Sdri. YERLITA LEO yang menghubungi langsung toko/distributor yang ada di Kupang untuk langsung mengirimkan barang ke Gudang CV. Beta Timor;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik barang sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter adalah Sdr. BENI TILMAN dan istri Sdr. YERLITA di Dilli, Timor Leste;
- Bahwa SAKSI menerangkan, Sdr. BENI TILMAN dan Sdri. YERLITA adalah suami istri sebagai penerima barang di Timor Leste. Sdr. BENI sepengetahuan Saksi adalah WNA Timor Leste dan Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. BENI TILMAN maupun Sdri. YERLITA;
- Bahwa setahu Saksi, minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter yang di ekspor tujuan Dili, Timor Leste atas permintaan dari Dili (Sdr. BENI TILMAN dan Sdri. YERLITA LEO);
- Bahwa setahu Saksi, yang membuat pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan dokumen pelengkap lainnya termasuk di lapangan waktu eksportasi adalah Terdakwa. DAMIANUS S.Pandi Alias ANDI;

Halaman 34 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui eksportasi minyak goreng diperlukan perijinan dan Saksi juga tidak mengetahui apakah CV. Beta Timor memiliki perijinan terkait dengan eksportasi minyak goreng;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto-foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah kendaraan Truk nomor polisi L 8909 UQ yang digunakan untuk mengangkut muatan untuk diekspor;
 - Bahwa setahu Saksi, yang menyuruh hitung barang-barang tersebut adalah YOS dan Saksi hanya mengontrol dan melihat barang-barang tersebut dinaikan kedalam truk;
 - Bahwa setahu Saksi, buruh ada 4 orang sedangkan Saksi bersama dengan ONA dan YOS yang menghitung barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang menyuruh ROBI (sopir truk) pulang kerumahnya;
 - Bahwa Saksi hanya pemuatan barang dengan tujuan ekspor, serta Saksi bertugas untuk mengawasi buruh bongkar-muat termasuk prosesnya dan mengatur posisi barang hingga barang selesai di muat;
 - Bahwa setahu Saksi, yang menyuruh untuk hitung barang-barang tersebut adalah bos dari Dili;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima minyak goreng untuk dimasukkan kedalam truk;
 - Bahwa setahu Saksi, tugas dari pada ONA adalah menghitung barang yang dimasukkan kedalam truk;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang belanja barang-barang tersebut akan tetapi kami hanya disuruh untuk memuat saja kedalam truk;
 - Bahwa setahu Saksi yang membuat pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan dokumen pelengkap lainnya termasuk di lapangan waktu eksportasi adalah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;
6. Saksi **SAFRI RAUF Alias SAFRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi, dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya tindak pidana di bidang kepabeanan yaitu setiap orang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Halaman 35 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 004027 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama eksportir CV. Beta Timor melalui KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua yang dimuat menggunakan Truk nomor polisi L 8909 UQ, diduga melanggar Pasal 102A huruf (b) Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Pasal 55 KUHP sesuai Laporan Kejadian Nomor LK-02/KBC.1306/PPNS/2022 tanggal 12 September 2022 dengan Terdakwa DAMIANUS S. PANDIE Alias ANDI;

- Bahwa Saksi tahu dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah kendaraan Truk nomor polisi L 8909 UQ yang disewakan oleh RTD Group (CV. Surya Citra Timor) kepada Sdr. BENI TILMAN dari Dilli, Timor Leste atas nama CV. Beta Timor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui muatan yang dimuat Truk nomor polisi L 8909 UQ dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal 04 September 2022 atas nama eksportir CV. Beta Timor melalui KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua termasuk muatan minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter. RTD Group hanya menyewakan kendaraan saja terkait muatan dan isi muatan kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - Manager RTD Group di Dili sekitar tahun 2011 s.d. 2012;
 - Manager RTD Group di Kupang sekitar tahun 2016 s.d. 2020;
 - Direktur RTD Group di Kupang sekitar tahun 2020 s.d. sekarang
- Bahwa tugas Saksi menjabat selaku Direktur RTD Group di Kupang yang bertugas dan bertanggungjawab atas operasional dan pengelolaan perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi, dalam bentuk kerja sama perusahaan Saksi dengan CV. Beta Timor sejak tahun 2002;
- Bahwa setahu Saksi, kerja sama dengan CV. Beta Timor hanya berupa lisan saja;
- Bahwa setahu Saksi, truk dengan nomor polisi L 8909 UQ adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi, kenal dengan BENI TILMAN karena dia adalah warga negara Timor Leste dan dia yang memakai truk saksi untuk mengangkut barang-barang dari Indonesia ke Timor Leste (Dili);

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan BENI TILMAN sehubungan dengan penggunaan truk Saksi;
- Bahwa Saksi tahu, kalau satu kali menggunakan truk Saksi dari Indonesia ke Dili, BENY TILMAN membayar uang sebesar 8 juta sekali pakai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **YERLINDA LEWIANA LEO Alias ELIN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya tindak pidana di bidang kepabeanan yaitu setiap orang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama eksportir CV. Beta Timor melalui KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua yang dimuat menggunakan Truk nomor polisi L 8909 UQ, diduga melanggar Pasal 102A huruf (b) Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 KUHP sesuai Laporan Kejadian Nomor LK-02/KBC.1306/PPNS/2022 tanggal 12 September 2022 dengan Tersangka Sdr. DAMIANUS S. PANDIE Alias ANDI;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi bekerja sebagai:
 - Direktur pada CV. STARLYN TRAVEL tahun 2014 s.d. sekarang;
 - Direktur pada CV. Beta Timor tahun 2018 s.d. sekarang;
- Bahwa tugas Saksi pada CV. Beta Timor menjabat sebagai Direktur yang bertugas membuat perijinan-perijinan atas nama perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi CV. Beta Timor bergerak dibidang :
 - a. CV. Beta Timor bergerak di bidang perdagangan tujuan ekspor;
 - b. Struktur organisasi perusahaan sebagai berikut:
 - Direktur : Saksi sendiri;
 - Komisaris : Sdri. YERLITA LEO;
 - Karyawan : Terdakwa DAMIANUS S. PANDIE Alias ANDI, ALOYSIUS, ONA, RIYAN, dan YAYAN;
 - c. Proses bisnis pada CV. Beta Timor :

Halaman 37 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa DAMIANUS S. PANDIE Alias ANDI menerima pesanan barang dari Timor Leste (Sdr. BENI TILMAN dan Sdri. YERLITA LEO), dengan pembayaran barang langsung dilakukan oleh pihak Timor Leste (Sdr. BENI TILMAN dan Sdri. YERLITA LEO);
- Atas pesanan barang tersebut diantarkan ke Gudang CV. Beta Timor dan diterima oleh karyawan yang ada di Kantor CV. Beta Timor;
- Selanjutnya, barang yang akan dieskpor akan dikirimkan ke Timor Leste, untuk barang yang akan dieskpor ditentukan oleh pihak Timor Leste;
- Setelah itu dilakukan pemuatan barang yang akan dieskpor, untuk pencatatan pemuatan barang yang akan dieskpor dilakukan oleh karyawan CV. Beta Timor, lalu setelah pemuatan selesai dilakukan Sdr. DAMIANUS S. PANDIE Alias ANDI akan membuat dokumen terkait ekspor tersebut ;
- CV. Beta Timor ekspor rata-rata setiap bulan sebanyak 3 (tiga) kali ke Timor Leste dengan jenis barang berupa sembako;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan Eksportasi dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama eksportir CV. Beta Timor yang dimuat di truk nomor polisi L 8909 UQ;
- Bahwa setahu Saksi, kronologis kejadian eksportasi dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama eksportir CV. Beta Timor melalui KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua yang dimuat menggunakan Truk nomor polisi L 8909 UQ sebagai berikut :
 - a. Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian eksportasi tersebut;
 - b. Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah ada Surat Panggilan dari Bea Cukai pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 terkait panggilan sebagai SAKSI dalam dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan yaitu setiap orang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal

Halaman 38 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama eksportir CV. Beta Timor melalui KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua yang dimuat menggunakan Truk nomor polisi L 8909 UQ, diduga melanggar Pasal 102A huruf (b) Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 KUHP sesuai Laporan Kejadian Nomor LK-02/KBC.1306/PPNS/2022 tanggal 12 September 2022;

c. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, Saksi juga diberitahu oleh Sdr. YAYAN menjelaskan bahwa ada ekspor CV. Beta Timor yang memuat minyak goreng ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik maupun darimana minyak goreng tersebut berasal. Namun, sepengetahuan Saksi semua pemesanan barang langsung dilakukan oleh pihak Timor Leste (Penerima Barang);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meminta agar minyak goreng di ekspor ke Timor Leste. Bahwa Sdr. DAMIANUS S. PANDIE Alias ANDI yang mengurus semuanya dan berhubungan langsung dengan pihak Timor Leste (Penerima Barang);
- Bahwa Saksi tidak membuat surat pengangkutan barang tersebut dan setahu Saksi yang membuat dokumen adalah Terdakwa DAMIANUS S. PANDIE Alias ANDI;
- Bahwa alasan Saksi menyerahkan pekerjaan kepada Terdakwa karena Terdakwa yang ditugaskan untuk membuat dokumen;
- Bahwa setahu Saksi, dokumen tersebut ditandatangani di Kupang;
- Bahwa Saksi melihat perbedaan tanda tangan dalam surat tersebut yang diperlihatkan oleh Hakim ketua dan Saksi mengatakan bahwa ia hanya menyuruh tandatangan 1 surat saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu, pada saat Terdakwa tanda tangan surat tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di flores;
- Bahwa setahu Saksi, stempel perusahaan dipegang oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah manager;
- Bahwa setahu Saksi, yang mengurus perijinan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tahu, dokumen yang dibuat oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;

Halaman 39 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HUSEN ALISUGI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Ahli, dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di bidang Kepabeanan yang masih berhubungan erat dengan pengetahuan Ahli;
- Bahwa Ahli memiliki surat tugas dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua dengan Nomor: ST-485/KBC.1306/2022 tanggal 12 September 2022
- Ahli bersekolah dan lulus :
 - SMP lulus tahun 1994;
 - SMK lulus tahun 1997;
 - DI STAN tamat tahun 1998;
 - DIII STAN tamat tahun 2002;
 - S1 STIA LAN Jakarta, lulus tahun 2008;
 - S2 Universitas Krisnadwipayana Jakarta lulus tahun 2018;
- Bahwa setahu Ahli, karir Ahli mulai:
 - Tahun 2013 – 2016 sebagai Kasubsi Penindakan dan Sarops di KPPBC TMP C Amamapare;
 - Tahun 2016 – 2017 sebagai Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai XXXIII di KPPBC TMP Cikarang;
 - Tahun 2017 – 2017 sebagai Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai LI di KPPBC TMP Cikarang;
 - Tahun 2017 – 2018 sebagai Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai LII di KPPBC TMP Cikarang;
 - Tahun 2018 – 2019 sebagai Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai XLIII di KPPBC TMP Cikarang;
 - Tahun 2020 – Sekarang sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I di KPPBC TMP B Atambua;
- Bahwa setahu Ahli, Tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, dalam menyelenggarakan fungsi yaitu :
 - Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
 - Penelitian pemberitahuan ekspor, ekspor, dan dokumen cukai;

Halaman 40 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas ekspor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka ekspor dan pungutan negara lain sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Beadani Cukai;
- Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- Bahwa setahu Ahli, sudah beberapa kali mengikuti diklat diantaranya :
 1. DTSS Kepala Hanggar Pabean dan Cukai TA 2017;
 2. Workshop Pemeriksaan Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
 3. Lokakarya Customs Narcotics Team;
 4. Seminar Regulasi Ekspor dan Pengawasan Komoditi Tekstil dan Produk Tekstil;
 5. Seminar Pengenalan Komoditi dan Proses Bisnis Tekstil dan Produk Tekstil;
 6. E-Learning Undang-Undang Kepabeanan Angkatan VII;
 7. E-Learning Undang-Undang Cukai Angkatan VII;
- Bahwa setahu Ahli, Berdasarkan pasal 1 nomor 14 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
- Bahwa setahu Ahli, Pengertian Pemberitahuan Pabean berdasarkan pasal 1 nomor 7 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, pengertian pemberitahuan pabean ekspor juga berdasarkan pasal 1 nomor 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor;
- Bahwa setahu Ahli, berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2), pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean. Dalam pasal 5A ayat (1) dinyatakan bahwa pemberitahuan pabean

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb



sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan diatas formulir atau dalam bentuk data elektronik. Oleh karena saat ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau secara khusus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Atambua telah menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik Kepabeanaan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.04/2008 yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Pemberitahuan Pabean, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor, maka pemberitahuan pabean ekspor disampaikan dengan sistem Pertukaran Data Elektronik;

- Bahwa menurut Ahli, Untuk memenuhi kewajiban Pabean ekspor berdasarkan pasal 2 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor, bahwa dokumen pemberitahuan pabean ekspor yang digunakan untuk melakukan ekspor adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dalam pasal 3 ayat (3) ditetapkan dengan kode BC 3.0;
- Bahwa setahu Ahli, Kewajiban Pabean berdasarkan pasal 1 nomor 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan adalah semua kegiatan di bidang kepabeanaan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini, Dan juga berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanaan di bidang ekspor yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2019, Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor. Serta, berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanaan di bidang ekspor yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2019, eksportir wajib mengisi pemberitahuan pabean ekspor dengan lengkap dan benar, dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor;
- Bahwa setahu Ahli, Prosedur penyampaian pemberitahuan Ekspor Barang dengan system Pertukaran Data Elektronik. Eksportir dapat menyampaikan pemberitahuan melalui Aplikasi CEISA Ekspor dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan modul Eksportir. Data pemberitahuan Ekspor Barang yang telah dibuat oleh eksportir kemudian di submit ke system pelayanan kepabeanan. System akan merespon dengan memberikan Nota Persetujuan Ekspor apabila data yang disampaikan sudah sesuai dan persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi;

- Bahwa menurut Ahli, CV. Beta Timor atau Terdakwa DAMIANUS S. PANDIE Alias ANDI sebagai Eksportir telah dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor berupa Bea Keluar. Hal ini melanggar ketentuan pasal 102A huruf b Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa setahu Ahli, Total kerugian negara berupa Bea Keluar sebesar Rp. 1.926.308,- (Satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah). Namun atas ekspor tersebut juga terdapat pungutan berupa BLU-BPDPKS (Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sebesar total Rp. 6.339.937,- (Enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Sehingga total Bea Keluar dan BLU-BPDPKS total sebesar Rp. 8.266.245,- (Delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa setahu Ahli, Untuk dapat melakukan ekspor atas barang berupa minyak goreng, CV. Beta Timor wajib mendapatkan Surat Persetujuan Ekspor yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Karena CV. Beta Timor tidak memiliki Surat Persetujuan Ekspor untuk melakukan ekspor barang berupa minyak goreng maka CV. Beta Timor tidak dapat

Halaman 43 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ekspor barang berupa Minyak Goreng merk Gading Sakti kemasan 4,5 Liter sebanyak 307 Karton @4 Jerigen @4,5 Liter Total 1.228 Jerigen (5.526 Liter) dan Minyak Goreng merk Sania kemasan 1 liter sebanyak 119 Karton @12 Pcs @1 Liter Total 1.428 Pcs (1.428 Liter);

- Bahwa setahu Ahli, Apabila Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang disampaikan tidak memuat data yang benar, orang yang bertanggungjawab adalah CV. Beta Timor atau Sdr. DAMIANUS sebagai eksportir;
- Bahwa setahu Ahli, Dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan diatur mengenai penyelesaian sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana Pasal 102 dan Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan di rampas untuk Negara. Pengertian semata-mata disini adalah sarana pengangkut tersebut tidak digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Ahli tahu kalau minyak goreng ada namun tidak tercatat dalam dokumen ekspor;
- Bahwa setahu Ahli, kalau tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangat merugikan negara;
- Bahwa setahu Ahli, yang paling bertanggung jawab dengan kasus ini adalah CV. Beta Timor atau Terdakwa sebagai eksportir;
- Bahwa setahu Ahli, CV. Beta Timor mempunyai direktur maupun wakil direktur;
- Bahwa setahu Ahli, minyak goreng adalah barang larangan sehingga apabila mau diekspor harus terlebih dahulu mempunyai ijin ekspor;
- Bahwa setahu Ahli, kalau ada kerugian seperti ini langsung ditindak;
- Bahwa setahu Ahli, yang melakukan ekportir adalah CV. Beta Timor karena CV. Beta Timor mempunyai badan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Terdakwa, karena adanya tindak pidana di bidang kepabeanan yaitu setiap orang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa sebagai karyawan di CV. Beta Timor sebagai berikut:
 - Karyawan CV. Selangkah sekitar tahun 2018 s.d. 2019;
 - Karyawan CV. Beta Timor sekitar bulan september 2019 s.d. sekarang;Serta jabatan dan tugas di CV. Beta Timor adalah Karyawan yang bertugas membuat dokumen kepabeanan (PEB dan manifest) dan dokumen pelengkap kepabeanan serta mengurus proses di lapangan;
- Bahwa Terdakwa tahu dokumen PEB 004027 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama Eksportir CV. Beta Timor karena Terdakwa yang membuat dan mengajukan dokumen tersebut ke sistem komputer pelayanan (ceisa) KPPBC TMP B Atambua beserta dokumen pelengkap kepabeanan lainnya, Invoice/Packing List nomor : 005/IPL-BT/IX/2022 tanggal 3 September 2022; Dokumen Penetapan Sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) nomor : 02.ETK-02.21.0289 dan dokumen outward manifest 107218 tanggal 4 September 2022 atas nama CV. Beta Timor karena Terdakwa yang membuat dan mengajukan dokumen tersebut ke sistem komputer pelayanan (amanda) KPPBC TMP B Atambua beserta lampirannya, yaitu Surat Muat Darat (SMD) nomor : 000010 tanggal 4 September 2022
- Bahwa setahu Terdakwa, CV. Beta Timor bergerak di bidang perdagangan tujuan ekspor dan CV. Beta Timor memiliki struktur organisasi :
 - Direktur : Sdri. YERLINDA LEWIANA LEO;
 - Kuasa/Wakil Direktur : Sdri. YERLITA LEO;
 - Karyawan Administrasi merangkap Gudang : Sdr. YAYAN, Sdr. RIYAN, dan Sdri. ONA;
 - Karyawan Administrasi pembuat dokumen kepabeanan : Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian eksportasi dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama eksportir CV. Beta Timor melalui KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua yang dimuat menggunakan Truk nomor polisi L 8909 UQ sebagai berikut :
 - Pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat dari Kupang menuju Atambua dengan bis

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Gemilang dan menginap di rumah orang tua Terdakwa di Tini, Atambua;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 WITA mendapatkan kiriman file excel berupa data barang yang dimuat via aplikasi whatsapp ke nomor HP Terdakwa 081238616336 dari Sdr. YAYAN (nomor HP : 082124915464);
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 07.00 WITA berdasarkan data yang terima, Terdakwa membuat draft Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), di saat Terdakwa akan membuat draft PEB, Terdakwa dihubungi via chat whatsapp oleh Sdr. YAYAN yang menginformasikan bahwa di muatan Truk nomor polisi L 8909 UQ terdapat muatan berupa minyak goreng sebanyak 300 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter;
- Selanjutnya Terdakwa membuat draft Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen pelengkap kepabeanaan (invoice packing list) dengan memasukkan muatan minyak goreng sebanyak 300 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter, lalu Terdakwa mencetak/print-out dokumen-dokumen tersebut;
- Kemudian Terdakwa menghapus draft Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen pelengkap kepabeanaan (invoice packing list) tersebut dan membuat kembali draft PEB dan dokumen pelengkap kepabeanaan (invoice packing list) dengan tidak memasukkan muatan minyak goreng sebanyak 300 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter dan mengajukan/mensubmit dokumen tersebut ke sistem komputer pelayanan (Ceisa) dan setelah pengajuan tersebut Terdakwa menerima respon Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dengan nomor 004020 tanggal 4 September 2022, terakhir Terdakwa mencetak/print-out dokumen-dokumen tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa membuat dokumen outward manifest dan mengajukan/mensubmit dokumen tersebut ke Sistem Komputer Pelayanan (Amanda), lalu Terdakwa mencetak/print-out dokumen-dokumen tersebut;

Halaman 46 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu, sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menuju ke PLBN Motaain karena informasi yang Terdakwa terima Truk nomor polisi L 8909 UQ sudah berada di PLBN Motaain;
- Setelah sampai di PLBN Motaain Terdakwa bertemu dengan Sdr. NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias ROBI selaku supir Truk nomor polisi L 8909 UQ dan menyerahkan hardcopy dokumen PEB, dokumen pelengkap kepabeanan, outward manifest dan Surat Muat Darat yang tidak tercantum muatan minyak goreng _ sebanyak 300 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter ke Petugas Bea dan Cukai di pos ekspor PLBN Motaain;
- Saat mengajukan hardcopy dokumen tersebut, Terdakwa diminta oleh Petugas Bea dan Cukai untuk bertemu Sdr. ROBEN DIMA selaku Koordinator Bea dan Cukai PLBN Motaain, setelah Terdakwa bertemu Sdr. ROBEN DIMA, Terdakwa diminta menyerahkan dokumen–dokumen terkait kegiatan ekspor, baik yang ada tercantum minyak goreng maupun tidak ada;
- Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) berkas hardcopy dokumen PEB yang tercantum muatan minyak goreng sebanyak 300 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter : 1 (satu) berkas PEB, 1 (satu) lembar invoice/packing list, 1 (satu) salinan outward manifest, dan 1 (satu) salinan Surat Muat Darat;
- Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa beserta Sdr. NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias ROBI dan Truk L 8909 UQ dibawa menuju ke KPPBC TMP B Atambua untuk diproses lebih lanjut;
- Sekitar pukul 18.00 WITA Truk L 8909 UQ dilakukan pemeriksaan oleh Sdr. ROBEN DIMA dan Sdr. GRACIUS BAY DUE TURE dan ditemukan muatan minyak goreng pada sisi tengah bawah Truk yang tidak tercantum dalam PEB yang Terdakwa ajukan ke sistem komputer pelayanan (ceisa);
- Setelah dilakukan pemeriksaan kedapatan minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter;
- Bahwa setahu Terdakwa, Pemilik dari minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter adalah perusahaan CV. Beta Timor;

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa, Pemilik kendaraan Truk nomor polisi L 8909 UQ adalah RTD Group dan CV. Beta Timor hanya menyewa kendaraan tersebut termasuk supir;
- Bahwa Terdakwa muatan Truk nomor polisi L 8909 UQ berisi minyak goreng sejak diinformasikan oleh Sdr. YAYAN pada tanggal 4 September 2022 sekita pukul 07.00 WITA dan Minyak goreng tersebut berasal dari Gudang CV. Beta Timor;
- Bahwa Terdakwa membuat 2 (dua) berkas hardcopy dokumen PEB nomor 004027 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 yang sama, namun memuat item uraian pemberitahuan ekspor barang yang berbeda, yaitu :
 - a. 1 (satu) berkas hardcopy PEB dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 dengan jumlah 37 item barang dan jumlah kemasan 2.828 Package yang tidak berisi item minyak goreng yang di submit ke system KPPBC TMP B Atambua dan diserahkan pada saat pemeriksaan Bea dan Cukai di PLBN Motaain;
 - b. Sedangkan 1 (satu) berkas lagi hardcopy PEB dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 dengan jumlah 39 item barang dan jumlah kemasan 3.247 package yang tidak di submit ke system KPPBC TMP B Atambua yang berisi item minyak goreng yang akan diserahkan ke petugas Timor Leste apabila lolos dari pemeriksaan Petugas Bea dan Cukai Atambua;
- Bahwa cara Terdakwa membuat 2 dokumen PEB yaitu :
 - a. Pertama Terdakwa membuat draft Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen pelengkap kepabeanan (invoice packing list) dengan memasukkan muatan minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter dan mendapat nomor aju 080500-000020-20220903-000104. Kemudian Terdakwa mencetak/print-out dokumen-dokumen tersebut tanpa mengajukan/mensubmit ke sistem Bea dan Cukai dan selanjutnya Terdakwa menghapus draft tersebut;
 - b. Kemudian Terdakwa membuat kembali draft PEB dan dokumen pelengkap kepabeanan (invoice packing list) dengan tidak memasukkan muatan minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter, lalu mengajukan/mensubmit dokumen tersebut ke sistem komputer pelayanan (Ceisa) dan setelah pengajuan

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa menerima respon Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dengan nomor 004020 tanggal 4 September 2022 dengan PEB 004027 tanggal 04 September 2022 dan nomor aju 080500-000020-20220903-000104, terakhir Terdakwa mencetak/print-out dokumen-dokumen tersebut;

- Bahwa setahu Terdakwa, modul PEB secara otomatis atas nama eksportir / pemilik perusahaan CV. Beta Timor YERLINDA LEWIANA LEO, tetapi yang menandatangani dan stempel perusahaan adalah Terdakwa sendiri dan YERLINDA LEWIANA LEO sudah mengetahui dan mengizinkan membuat dan menandatangani dokumen PEB 0040207 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104. Semenjak awal bekerja sekitar tahun 2020 pembuatan dan pengajuan dokumen kepabeanaan diserahkan ke Terdakwa karena Sdri. YERLINDA LEWIANA LEO saat ini berdomisili di Flores mengikuti suami;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa tidak mencantumkan barang ekspor berupa minyak goreng dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 0040207 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor atas permintaan Sdri. YERLITA yang berada di Dili, Timor Leste melalui via telepon;
- Bahwa Terdakwa mengenal YERLITA sebagai wakil direktur CV. Beta Timor, namun saat ini YERLITA berdomisi di Dilli, Timor Leste dan Terdakwa bertemu terakhir sekitar awal tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa setiap eksportasi minyak goreng harus dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Ekspor (PE) yang nanti akan dilampirkan dalam dokumen PEB serta ada pungutan Bea Keluar dan pungutan sawit. Dan Terdakwa mengetahui CV. Beta Timor tidak memiliki perijinan terkait dengan eksportasi minyak goreng. Terdakwa pernah mengurus perijinan terkait ekspor minyak goreng, namun sampai saat ini belum mendapatkan perijinan;
- Bahwa Terdakwa, membenarkan foto-foto muatan minyak goreng yang ditemukan pada saat pemeriksaan atas eksportasi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama eksportir CV. Beta Timor;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji/upah setiap bulan dari CV. Beta Timor sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah); Dan tidak ada yang

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan bonus/tambahan upah atas kegiatan eksportasi PEB nomor 0040207 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor;

- Bahwa setahu Terdakwa, sekitar 3 sampai 4 kali dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dengan muatan barang ekspor berupa minyak goreng;
- Bahwa setahu Terdakwa, pada sekitar bulan Desember tahun 2020 Terdakwa diminta oleh Sdri. YERLITA untuk membuat dokumen kepabeanan (PEB dan manifest) dan dokumen pelengkap kepabeanan serta mengurus proses di lapangan, selanjutnya Terdakwa belajar dan menginstall modul atas nama CV. Beta Timor, selanjutnya sekitar bulan Maret tahun 2021 Terdakwa mulai mengakses / membuat dan mengajukan dokumen PEB menggunakan modul tersebut yang tersambung ke Sistem Komputer Pelayanan CEISA KPPBC TMP B Atambua;
- Bahwa seingat Terdakwa, yaitu Terdakwa mengakses / membuat dan mengajukan dokumen PEB ke Sistem Komputer Pelayanan CEISA KPPBC TMP B Atambua dengan sarana berupa laptop pribadi milik Terdakwa sendiri yang sudah terinstall modul PEB;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa mengakses / membuat dan mengajukan dokumen PEB ke Sistem Komputer Pelayanan CEISA KPPBC TMP B Atambua di kantor CV. Beta Timor di Kupang dan juga di rumah orang tua Terdakwa di Atambua. Untuk dokumen PEB 004027 tanggal 4 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 Terdakwa buat di rumah orang tua Terdakwa di Atambua;
- Bahwa YERLINDA LEWIANA LEO hanya mengetahui dan mengijinkan Terdakwa untuk mengakses modul untuk membuat PEB dan dokumen pelengkap atas nama CV. Beta Timor, terkait detail jumlah/jenis barang yang diekspor termasuk PEB nomor 004027 tanggal 4 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104, Sdri. YERLINDA LEWIANA LEO tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di PLBN Motaain, dan dilanjutkan di

Halaman 50 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPBC TMP B Atambua. Pemeriksaan dilakukan dengan pembongkaran barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan Truk dengan nomor polisi L8909 UQ dan dilakukan pencacahan oleh Petugas Bea dan Cukai yang di saksikan oleh Terdakwa sendiri dan Sdr. NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias ROBI, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter di sisi tengah bawah Truk;

- Bahwa yang menjadi dasar dilakukan pemeriksaan adalah hadrcopy dokumen PEB, dokumen pelengkap kepabeanan, outward manifest dan Surat Muat Darat yang tidak tercantum muatan minyak goreng _ sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter yang diajukan/disubmit ke Sistem Komputer Pelayanan CEISA KPPBC TMP B Atambua;
- Bahwa semua barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan Truk dengan nomor polisi L8909 UQ tercantum dalam Pemberitahuan Pabean, kecuali minyak goreng _ sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter;
- Bahwa barang berupa minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter dapat dibebankan pembayaran bea keluar, namun untuk nilainya Terdakwa tidak mengetahui dan tidak memenuhi pembayaran bea keluar;
- Bahwa barang-barang yang ada dalam kendaraan L 8909 UQ tidak sesuai jenis dan/atau jumlahnya dengan pemberitahuan Ekspor Barang, dikarenakan ada barang berupa minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter yang tidak tercantum dalam pemberitahuan ekspor barang. Dan Terdakwa hanya membuat dan mengajukan dokumen PEB atas nama CV. Beta Timor ke Sistem Komputer Pelayanan CEISA KPPBC TMP B Atambua;
- Bahwa setahu Terdakwa, struktur sebenarnya dari CV. Beta Timor tidak ada namun Terdakwa yang mengurus perbatasan;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa bekerja di CV. Beta Timor sejak tahun 2019;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) karton Tepung Bumbu Sajiku 900 gr @16 pack total 160 pack;
- 30 (tiga puluh) karton Tepung Bumbu Sajiku 220 gr @40 pack total 1200 pack;
- 50 (lima puluh) karton Ajinomoto Hijau 0.7 gr @14 pack total 700 pack;
- 7 (tujuh) karton Susu Diabetasol 600 gr @12 box total 82 box;
- 4 (empat) karton Susu Diabetasol 1 kg @6 box total 24 box;
- 2 (dua) karton Susu Bubuk Chilschool 800 gr @12 box total 24 box;
- 5 (lima) karton Susu Bubuk Chilmil 800 gr @12 box total 60 box;
- 2 (dua) karton Susu Bubuk Chilkid 400 gr @12 box total 24 box;
- 101 (seratus satu) karton Es Kiko 70 ml @15 pack total 1515 pack;
- 740 (tujuh ratus empat puluh) karton Minuman Golda Coffee @12 botol total 8880 botol;
- 185 (seratus delapan puluh lima) karton Minuman Milku @12 botol total 2220 botol;
- 431 (empat ratus tiga puluh satu) karton Minuman Floridina @12 botol total 5172 botol;
- 100 (seratus) karton Minuman Goodday Capucino @24 botol total 2400 botol;
- 100 (seratus) karton Minuman ABC Kopi Susu 200 ml @24 botol total 2400 botol;
- 16 (enam belas) karton Saus Mayonaise 8x1 Kg @8 botol total 128 botol;
- 50 (lima puluh) karton Permen Relaxa 125 gr @24 pack total 1200 pack;
- 15 (lima belas) karton Permen Kapal Api 125 gr @24 pack total 360 pack;
- 50 (lima puluh) karton Kopi Bubuk Kapal Api @12 renteng total 600 renteng;
- 46 (empat puluh enam) karton Puding Nutrijel 145 gr @36 pcs total 1656 pcs;
- 25 (dua puluh lima) karton Nutrijel jelly @12 pcs total 300 pcs;
- 54 (lima puluh empat) karton Bubuk Pop Ice 24 gr @5 pack total 270 pack;
- 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) karton Biskuat @12 pack total 3576 pack;
- 10 (sepuluh) karton Lipstik Hanasui 4 gr @6 box total 60 box;
- 100 (seratus) karton Santan Sun Kara 200 ml @12 pcs total 1200 pcs;
- 30 (tiga puluh) karton Tepung Roti 6x1 kg @12 pcs total 360 pcs;

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) karton Hanasui Bodycare @48 box total 144 box;
- 4 (empat) karton Kojie San Sabun Batang 65 gr @192 batang total 768 batang;
- 6 (enam) karton Kojie San Sabun Batang 135 gr @96 batang total 576 batang;
- 1 (satu) karton Kojie San Body Lotion 250 ml @48 botol total 48 botol;
- 7 (tujuh) karton Parfum Implora 100ml @72 botol total 504 botol dan parfum Implora 100ml 3 (tiga) box @12 botol total 36 botol;
- 4 (empat) karton Zwitsal Baby Powder 300 gr @12 pcs total 48 pcs;
- 1 (satu) karton Zwitsal Sabun 450 gr @12 pcs total 12 pcs;
- 20 (dua puluh) karton Fair and Lovely Cream 46 gr @24 pcs total 480 pcs;
- 20 (dua puluh) karton Fair and Lovely Facial Foam 50 gr @24 pcs total 480 pcs;
- 20 (dua puluh) karton Fair and Lovely Facial Foam 100 gr @24 pcs total 480 pcs;
- 5 (lima) karton Haan Wippy Cream 400 gr @12 pcs total 60 pcs;
- 30 (tiga puluh) karton Snack Kenji 40 gr @12 pcs total 360 pcs;
- 1 (satu) karton Pasta Gigi click 100 gr @28 pcs total 28 pcs;
- 1 (satu) colly Kursi Plastik Putar @2 set total 2 set.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Beta Timor Nomor 10.- tanggal 14 Juli 2016 Kantor Notaris Zantje Mathilda Voss-Tomasowa, SH. Mkn. Notaris di Kupang;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Beta Timor Nomor 12.24-5-53.00068 tanggal 28 November 2017 dan berlaku s.d. 28 November 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-K) Nomor 503.2/372/DPM-PTSP/XI/2017 tanggal 28 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan / SITU nomor 503.1/371/DPM-PTSP/XI/2017 tanggal 28 November 2017 berlaku s.d. 28 November 2017 s.d. 28 November 2022.
- 1 (satu) berkas Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor yang memuat 37 item barang dengan jumlah kemasan 2828 package (pk).
- 1 (satu) Unit Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ;
- 1 (satu) set asli STNK nomor 12341858;

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah asli Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor uji JKT767083;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanda Lapor nomor : SKTL/425/VI/2022/DITLANTAS;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-03091193 atas nama PT. ADRI PUTRA HASAN dengan nomor polisi L 8909 UQ milik CV. Surya Citra Timor;
- 307 (tiga ratus tujuh) karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4 jerigen @4,5 liter total 1228 jerigen 5526 liter;
- 119 (seratus sembilan belas) karton Minyak Goreng merk Sania @12 pcs @1 liter total 1428 pcs 1428 liter;
- 1 (satu) Unit Laptop merk Asus X-452E Series warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold dengan Nomor SIM Card 1 081238616336 Nomor IMEI 1 351803092889825 dan Nomor SIM Card 2 082146455580 Nomor IMEI 2 351804092889823;
- 1 (satu) berkas Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor yang memuat 39 item barang dengan jumlah kemasan 3247 package (pk);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat dari Kupang menuju Atambua dengan bis Sinar Gemilang dan menginap di rumah orang tua Terdakwa di Tini, Atambua;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 WITA mendapatkan kiriman file excel berupa data barang yang dimuat via aplikasi whatsapp ke nomor HP Terdakwa 081238616336 dari Sdr. YAYAN (nomor HP : 082124915464);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 07.00 WITA berdasarkan data yang terima, Terdakwa membuat draft Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), di saat Terdakwa akan membuat draft PEB, Terdakwa dihubungi via chat whatsapp oleh Sdr. YAYAN yang menginformasikan bahwa di muatan Truk nomor polisi L 8909 UQ terdapat muatan berupa minyak goreng sebanyak 300 Karton

Halaman 54 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat draft Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen pelengkap kepabeanan (invoice packing list) dengan memasukkan muatan minyak goreng sebanyak 300 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter, lalu Terdakwa mencetak/print-out dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghapus draft Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen pelengkap kepabeanan (invoice packing list) tersebut dan membuat kembali draft PEB dan dokumen pelengkap kepabeanan (invoice packing list) dengan tidak memasukkan muatan minyak goreng sebanyak 300 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter dan mengajukan/mensubmit dokumen tersebut ke sistem komputer pelayanan (Ceisa) dan setelah pengajuan tersebut Terdakwa menerima respon Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dengan nomor 004020 tanggal 4 September 2022, terakhir Terdakwa mencetak/print-out dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat dokumen outward manifest dan mengajukan/mensubmit dokumen tersebut ke Sistem Komputer Pelayanan (Amanda), lalu Terdakwa mencetak/print-out dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa setelah itu, sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menuju ke PLBN Motaain karena informasi yang Terdakwa terima Truk nomor polisi L 8909 UQ sudah berada di PLBN Motaain;
- Bahwa setelah sampai di PLBN Motaain Terdakwa bertemu dengan Sdr. NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias ROBI selaku supir Truk nomor polisi L 8909 UQ dan menyerahkan hardcopy dokumen PEB, dokumen pelengkap kepabeanan, outward manifest dan Surat Muat Darat yang tidak tercantum muatan minyak goreng _ sebanyak 300 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter ke Petugas Bea dan Cukai di pos ekspor PLBN Motaain;
- Bahwa saat mengajukan hardcopy dokumen tersebut, Terdakwa diminta oleh Petugas Bea dan Cukai untuk bertemu Sdr. ROSEN DIMA selaku Koordinator Bea dan Cukai PLBN Motaain, setelah Terdakwa bertemu

Halaman 55 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ROBEN DIMA, Terdakwa diminta menyerahkan dokumen–dokumen terkait kegiatan ekspor, baik yang ada tercantum minyak goreng maupun tidak ada;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) berkas hardcopy dokumen PEB yang tercantum muatan minyak goreng sebanyak 300 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter : 1 (satu) berkas PEB, 1 (satu) lembar invoice/packing list, 1 (satu) salinan outward manifest, dan 1 (satu) salinan Surat Muat Darat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa beserta Sdr. NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias ROBI dan Truk L 8909 UQ dibawa menuju ke KPPBC TMP B Atambua untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA Truk L 8909 UQ dilakukan pemeriksaan oleh Sdr. ROBEN DIMA dan Sdr. GRACIUS BAY DUE TURE dan ditemukan muatan minyak goreng pada sisi tengah bawah Truk yang tidak tercantum dalam PEB yang Terdakwa ajukan ke sistem komputer pelayanan (ceisa);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kedapatan minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter;
- Bahwa setahu Terdakwa, Pemilik dari minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter adalah perusahaan CV. Beta Timor;
- Bahwa setahu Terdakwa, Pemilik kendaraan Truk nomor polisi L 8909 UQ adalah RTD Group dan CV. Beta Timor hanya menyewa kendaraan tersebut termasuk supir;
- Bahwa Terdakwa muatan Truk nomor polisi L 8909 UQ berisi minyak goreng sejak diinformasikan oleh Sdr. YAYAN pada tanggal 4 September 2022 sekita pukul 07.00 WITA dan Minyak goreng tersebut berasal dari Gudang CV. Beta Timor;
- Bahwa Terdakwa membuat 2 (dua) berkas hardcopy dokumen PEB nomor 004027 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 yang sama, namun memuat item uraian pemberitahuan ekspor barang yang berbeda, yaitu :
 - c. 1 (satu) berkas hardcopy PEB dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 dengan jumlah 37 item barang dan jumlah kemasan 2.828 Package yang tidak berisi item minyak goreng yang

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di submit ke system KPPBC TMP B Atambua dan diserahkan pada saat pemeriksaan Bea dan Cukai di PLBN Motaain;

- d. Sedangkan 1 (satu) berkas lagi hardcopy PEB dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 dengan jumlah 39 item barang dan jumlah kemasan 3.247 package yang tidak di submit ke system KPPBC TMP B Atambua yang berisi item minyak goreng yang akan diserahkan ke petugas Timor Leste apabila lolos dari pemeriksaan Petugas Bea dan Cukai Atambua;

- Bahwa cara Terdakwa membuat 2 dokumen PEB yaitu :

- c. Pertama Terdakwa membuat draft Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen pelengkap kepabeanan (invoice packing list) dengan memasukkan muatan minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter dan mendapat nomor aju 080500-000020-20220903-000104. Kemudian Terdakwa mencetak/print-out dokumen-dokumen tersebut tanpa mengajukan/mensubmit ke sistem Bea dan Cukai dan selanjutnya Terdakwa menghapus draft tersebut;

- d. Kemudian Terdakwa membuat kembali draft PEB dan dokumen pelengkap kepabeanan (invoice packing list) dengan tidak memasukkan muatan minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter, lalu mengajukan/mensubmit dokumen tersebut ke sistem komputer pelayanan (Ceisa) dan setelah pengajuan tersebut, Terdakwa menerima respon Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dengan nomor 004020 tanggal 4 September 2022 dengan PEB 004027 tanggal 04 September 2022 dan nomor aju 080500-000020-20220903-000104, terakhir Terdakwa mencetak/print-out dokumen-dokumen tersebut;

- Bahwa setahu Terdakwa, modul PEB secara otomatis atas nama eksportir / pemilik perusahaan CV. Beta Timor YERLINDA LEWIANA LEO, tetapi yang menandatangani dan stempel perusahaan adalah Terdakwa sendiri dan YERLINDA LEWIANA LEO sudah mengetahui dan mengijinkan membuat dan menandatangani dokumen PEB 0040207 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104. Semenjak awal bekerja sekitar tahun 2020 pembuatan dan pengajuan dokumen kepabeanan diserahkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Sdri. YERLINDA LEWIANA LEO saat ini berdomisili di Flores mengikuti suami;

- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa tidak mencantumkan barang ekspor berupa minyak goreng dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 0040207 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor atas permintaan Sdri. YERLITA yang berada di Dili, Timor Leste melalui via telepon;
- Bahwa Terdakwa mengenal YERLITA sebagai wakil direktur CV. Beta Timor, namun saat ini YERLITA berdomisi di Dilli, Timor Leste dan Terdakwa bertemu terakhir sekitar awal tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa setiap eksportasi minyak goreng harus dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Ekspor (PE) yang nanti akan dilampirkan dalam dokumen PEB serta ada pungutan Bea Keluar dan pungutan sawit. Dan Terdakwa mengetahui CV. Beta Timor tidak memiliki perijinan terkait dengan eksportasi minyak goreng. Terdakwa pernah mengurus perijinan terkait ekspor minyak goreng, namun sampai saat ini belum mendapatkan perijinan;
- Bahwa Terdakwa, membenarkan foto-foto muatan minyak goreng yang ditemukan pada saat pemeriksaan atas eksportasi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama eksportir CV. Beta Timor;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji/upah setiap bulan dari CV. Beta Timor sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah); Dan tidak ada yang menjanjikan bonus/tambahan upah atas kegiatan eksportasi PEB nomor 0040207 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor;
- Bahwa setahu Terdakwa, pada sekitar bulan Desember tahun 2020 Terdakwa diminta oleh Sdri. YERLITA untuk membuat dokumen kepabeanan (PEB dan manifest) dan dokumen pelengkap kepabeanan serta mengurus proses di lapangan, selanjutnya Terdakwa belajar dan menginstall modul atas nama CV. Beta Timor, selanjutnya sekitar bulan Maret tahun 2021 Terdakwa mulai mengakses / membuat dan mengajukan dokumen PEB menggunakan modul tersebut yang tersambung ke Sistem Komputer Pelayanan CEISA KPPBC TMP B Atambua;

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa, yaitu Terdakwa mengakses / membuat dan mengajukan dokumen PEB ke Sistem Komputer Pelayanan CEISA KPPBC TMP B Atambua dengan sarana berupa laptop pribadi milik Terdakwa sendiri yang sudah terinstall modul PEB;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa mengakses / membuat dan mengajukan dokumen PEB ke Sistem Komputer Pelayanan CEISA KPPBC TMP B Atambua di kantor CV. Beta Timor di Kupang dan juga di rumah orang tua Terdakwa di Atambua. Untuk dokumen PEB 004027 tanggal 4 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 Terdakwa buat di rumah orang tua Terdakwa di Atambua;
- Bahwa YERLINDA LEWIANA LEO hanya mengetahui dan mengizinkan Terdakwa untuk mengakses modul untuk membuat PEB dan dokumen pelengkap atas nama CV. Beta Timor, terkait detail jumlah/jenis barang yang diekspor termasuk PEB nomor 004027 tanggal 4 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104, Sdri. YERLINDA LEWIANA LEO tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di PLBN Motaain, dan dilanjutkan di KPPBC TMP B Atambua. Pemeriksaan dilakukan dengan pembongkaran barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan Truk dengan nomor polisi L8909 UQ dan dilakukan pencacahan oleh Petugas Bea dan Cukai yang di saksikan oleh Terdakwa sendiri dan Sdr. NORBI ARBINUS KORNALIUS Alias ROBI, setelah dilakukan pemeriksaan kedapatan minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter di sisi tengah bawah Truk;
- Bahwa yang menjadi dasar dilakukan pemeriksaan adalah hadrcopy dokumen PEB, dokumen pelengkap kepabeanan, outward manifest dan Surat Muat Darat yang tidak tercantum muatan minyak goreng _ sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter yang diajukan/disubmit ke Sistem Komputer Pelayanan CEISA KPPBC TMP B Atambua;
- Bahwa semua barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan Truk dengan nomor polisi L8909 UQ tercantum dalam Pemberitahuan Pabean, kecuali minyak goreng _ sebanyak 307 Karton Minyak Goreng

Halaman 59 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter;

- Bahwa barang berupa minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter dapat dibebankan pembayaran bea keluar, namun untuk nilainya Terdakwa tidak mengetahui dan tidak memenuhi pembayaran bea keluar;
- Bahwa barang-barang yang ada dalam kendaraan L 8909 UQ tidak sesuai jenis dan/atau jumlahnya dengan pemberitahuan Ekspor Barang, dikarenakan ada barang berupa minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter yang tidak tercantum dalam pemberitahuan ekspor barang. Dan Terdakwa hanya membuat dan mengajukan dokumen PEB atas nama CV. Beta Timor ke Sistem Komputer Pelayanan CEISA KPPBC TMP B Atambua;
- Bahwa Terdakwa tidak mencantumkan barang ekspor berupa minyak goreng dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 0040207 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor dan isi pemberitahuan pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama eksportir CV. Beta Timor yang dimuat di Truk nomor Polisi L 8909 UQ di PLBN Motaain berdasarkan tangkapan layar pada aplikasi CEISA Ekspor tidak terdapat item minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter sehingga setelah dalam pemeriksaan fisik terdapat Minyak Goreng merk Gading Sakti kemasan 4,5 Liter berjumlah 307 Karton @4 Jerigen @4,5 Liter Total 1.228 Jerigen (5.526 Liter) Tidak terdapat pada uraian barang dalam PEB dan Minyak Goreng merk Sania kemasan 1 liter berjumlah 119 Karton @12 Pcs @1 Liter Total 1.428 Pcs (1.428 Liter) Tidak terdapat pada uraian barang dalam PEB tersebut ditemukan pada bagian bawah muatan truk dan ditutupi dengan muatan lainnya dalam uraian PEB yang diberitahukan kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik nomor BA-8008/Riksa/KBC.130602/2022 tanggal 04 September 2022.
- Bahwa terdakwa membuat draft Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen pelengkap kepabeanan (invoice packing list) dengan

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan muatan minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter dan mendapat nomor aju 080500-000020-20220903-000104. Kemudian terdakwa mencetak/print-out dokumen-dokumen tersebut tanpa mengajukan/mensubmit ke sytem Bea dan Cukai dan selanjutnya terdakwa menghapus draft tersebut, kemudian terdakwa membuat kembali draft PEB dan dokumen pelengkap kepabeanan(invoice packing list) dengan tidak memasukkan muatan minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter, lalu mengajukan/mensubmit dokumen tersebut ke sistem komputer pelayanan (Ceisa) dan setelah pengajuan tersebut, tersangka menerima respon Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dengan nomor 004020 tanggal 4 September 2022 dengan PEB 004027 tanggal 04 September 2022 dan nomor aju 080500-000020-20220903-000104, terakhir terdakwa mencetak/print-out dokumen-dokumen tersebut;

- Bahwa benar semua barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan Truk dengan nomor polisi L8909 UQ tercantum dalam Pemberitahuan Pabean, kecuali minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter sedangkan terdakwa mengetahui bahwa setiap eksportasi minyak goreng harus dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Ekspor (PE) yang nanti akan dilampirkan dalam dokumen PEB serta ada pungutan Bea Keluar dan pungutan sawit;
- Bahwa untuk dapat melakukan ekspor atas barang berupa minyak goreng, CV. Beta Timor wajib mendapatkan Surat Persetujuan Ekspor yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Karena CV. Beta Timor tidak memiliki Surat Persetujuan Ekspor untuk melakukan ekspor barang berupa minyak goreng maka CV. Beta Timor tidak dapat melakukan ekspor barang berupa Minyak Goreng merk Gading Sakti kemasan 4,5 Liter sebanyak 307 Karton @4 Jerigen @4,5 Liter Total 1.228 Jerigen (5.526 Liter) dan Minyak Goreng merk Sania kemasan 1 liter sebanyak 119 Karton @12 Pcs @1 Liter Total 1.428 Pcs (1.428 Liter);
- Bahwa Total kerugian negara dari perbuatan Terdakwa berupa Bea Keluar sebesar Rp. 1.926.308,- (Satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah). Namun atas ekspor tersebut juga

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pungutan berupa BLU-BPDPKS (Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sebesar total Rp. 6.339.937,- (Enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Sehingga total Bea Keluar dan BLU-BPDPKS total sebesar Rp. 8.266.245,- (Delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa setahu Terdakwa, struktur sebenarnya dari CV. Beta Timor tidak ada namun Terdakwa yang mengurus perbatasan;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa bekerja di CV. Beta Timor sejak tahun 2019;;
- Bahwa, terdakwa merasa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 102A huruf b Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (1);
4. Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
5. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1.Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka yang dimaksud dengan “**orang**” adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “**barang siapa**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung BalaiKarimun adalah **DAMINAUS S.PANDIE Alias ANDI**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak;

Bahwa perbuatan terdakwa **Damianus S Pandie Alias Andi** tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa mengetahui CV. Beta Timor tidak memiliki perijinan terkait dengan eksportasi minyak goreng dan terdakwa mengetahui bahwa setiap eksportasi minyak goreng harus dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Ekspor (PE) yang nanti akan **dilampirkan** dalam dokumen PEB serta ada pungutan Bea Keluar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungutan sawit, sehingga terdakwa dengan sengaja membuat 2 (dua) hardcopy dokumen PEB nomor 004027 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 yang sama, namun memuat item uraian pemberitahuan ekspor barang yang berbeda dengan maksud 1 (satu) berkas hardcopy PEB dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 dengan jumlah 37 item barang dan jumlah kemasan 2.828 Package yang tidak berisi item minyak goreng yang di submit ke system KPPBC TMP B Atambua akan diserahkan pada saat pemeriksaan Bea dan Cukai di PLBN Motaainsedangkan 1 (satu) budel lagi hardcopy PEB dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 dengan jumlah 39 item barang dan jumlah kemasan 3.247 package yang tidak di submit ke system KPPBC TMP B Atambua yang berisi item minyak goreng akan diserahkan ke petugas Timor Leste apabila lolos dari pemeriksaan Petugas Bea dan Cukai Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan pengertian – pengertian dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada maksud dan kehendak dari dalam diri terdakwa sendiri yakni untuk memperoleh tujuannya yaitu agar minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter, terhindar dari pungutan berupa Bea Keluar dan pungutan BLU-BPDPKS (Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud “**ekspor**” adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “**barang ekspor**” menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No.17 Tahun 2006 adalah barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean, dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Dalam ayat ini memberikan penegasan “**ekspor**” secara nyata ekspor **terjadi** yaitu pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka **secara yuridis ekspor dianggap terjadi** pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “**Daerah Pabean**” adalah wilayah Republik Indonesia, yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya **akan berangkat menuju: ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean** ang mengangkut barang impor, **barang ekspor**, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Dan didalam Penjelasan Pasal 8C ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 tersebut, yang dimaksud dengan “**dokumen yang sah**” yaitu dokumen yang dipersyaratkan dalam pengangkutan barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwa tidak mencantumkan barang ekspor berupa minyak goreng dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 0040207 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor dan isi pemberitahuan pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 004027 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama eksportir CV. Beta Timor yang dimuat di Truk nomor Polisi L 8909 UQ di PLBN Motaain berdasarkan tangkapan layar pada aplikasi CEISA Ekspor tidak terdapat item minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter sehingga setelah dalam pemeriksaan fisik terdapat Minyak Goreng merk Gading Sakti kemasan 4,5 Liter berjumlah 307 Karton @4 Jerigen @4,5 Liter Total 1.228 Jerigen (5.526 Liter) Tidak terdapat pada uraian barang dalam PEB dan Minyak Goreng merk Sania kemasan 1 liter berjumlah 119 Karton @12 Pcs @1 Liter Total 1.428 Pcs (1.428 Liter) Tidak terdapat pada uraian barang dalam PEB tersebut ditemukan pada bagian bawah muatan truk dan ditutupi dengan muatan lainnya dalam uraian PEB yang diberitahukan kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik nomor BA-8008/Riksa/KBC.130602/2022 tanggal 04 September 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membuat draft Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen pelengkap kepabeanan (invoice packing list) dengan memasukkan muatan minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter dan mendapat nomor aju 080500-000020-20220903-000104. Kemudian terdakwa mencetak/print-out dokumen-dokumen tersebut tanpa mengajukan/mensubmit ke sytem Bea dan Cukai dan selanjutnya terdakwa menghapus draft tersebut, kemudian terdakwa membuat kembali draft PEB dan dokumen pelengkap kepabeanan(invoice packing list) dengan tidak memasukkan muatan minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter, lalu mengajukan/mensubmit dokumen tersebut ke sistem komputer pelayanan (Ceisa) dan setelah pengajuan tersebut, tersangka menerima respon Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dengan nomor 004020 tanggal 4 September 2022 dengan PEB 004027 tanggal 04 September 2022 dan nomor aju 080500-000020-20220903-000104, terakhir terdakwa mencetak/print-out dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, Bahwa benar semua barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan Truk dengan nomor polisi L8909 UQ tercantum dalam Pemberitahuan Pabean, kecuali minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter sedangkan terdakwa mengetahui bahwa setiap eksportasi minyak goreng harus dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Ekspor (PE) yang nanti akan dilampirkan dalam dokumen PEB serta ada pungutan Bea Keluar dan pungutan sawit;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas untuk dapat melakukan ekspor atas barang berupa minyak goreng, CV. Beta Timor wajib mendapatkan Surat Persetujuan Ekspor yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Karena CV. Beta Timor tidak memiliki Surat Persetujuan Ekspor untuk melakukan ekspor barang berupa minyak goreng maka CV. Beta Timor tidak dapat melakukan ekspor barang berupa Minyak Goreng merk Gading Sakti kemasan 4,5 Liter sebanyak 307 Karton @4 Jerigen @4,5 Liter Total 1.228 Jerigen (5.526 Liter) dan Minyak Goreng merk Sania kemasan 1 liter sebanyak 119 Karton @12 Pcs @1 Liter Total 1.428 Pcs (1.428 Liter);

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (1)” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4.Unsur Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pabean berdasarkan pasal 1 nomor 7 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, pengertian pemberitahuan pabean ekspor juga berdasarkan pasal 1 nomor 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/Pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar dalam pasal 8 ayat (2) Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar terdiri dari:

- a) kulit dan kayu;
- b) biji kakao;
- c) kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya;
- d) produk hasil pengolahan mineral logam; dan
- e) produk mineral logam dengan kriteria tertentu.

Menimbang, bahwa Terdakwa DAMIANUS S. PANDIE Alias ANDI sebagai Eksportir telah dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor berupa Bea Keluar;

Menimbang, bahwa Total kerugian negara dari perbuatan Terdakwa berupa Bea Keluar sebesar Rp. 1.926.308,- (Satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah). Namun atas ekspor tersebut juga terdapat pungutan berupa BLU-BPDPKS (Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sebesar total Rp. 6.339.937,- (Enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Sehingga total Bea Keluar dan BLU-BPDPKS total sebesar Rp. 8.266.245,- (Delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.5.Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang ini seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*) (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 308-317);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak mencantumkan barang ekspor berupa minyak goreng dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 0040207 tanggal 04 September 2022 dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor atas permintaan dari Kuasa/Wakil Direktur : saudari YERLITA LEO yang berada di Dili, Timor Leste dengan cara Saudari YERLITA LEO meminta terdakwa melalui telepon untuk tidak mencantumkan barang ekspor berupa minyak goreng dalam dokumen PEB nomor 0040207 tanggal 04 September 2022 dengan 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 102A huruf b Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) karton Tepung Bumbu Sajiku 900 gr @16 pack total 160 pack;
- 30 (tiga puluh) karton Tepung Bumbu Sajiku 220 gr @40 pack total 1200 pack;
- 50 (lima puluh) karton Ajinomoto Hijau 0.7 gr @14 pack total 700 pack;
- 7 (tujuh) karton Susu Diabetasol 600 gr @12 box total 82 box;
- 4 (empat) karton Susu Diabetasol 1 kg @6 box total 24 box;
- 2 (dua) karton Susu Bubuk Chilschool 800 gr @12 box total 24 box;
- 5 (lima) karton Susu Bubuk Chilmil 800 gr @12 box total 60 box;
- 2 (dua) karton Susu Bubuk Chilkid 400 gr @12 box total 24 box;
- 101 (seratus satu) karton Es Kiko 70 ml @15 pack total 1515 pack;
- 740 (tujuh ratus empat puluh) karton Minuman Golda Coffee @12 botol total 8880 botol;
- 185 (seratus delapan puluh lima) karton Minuman Milku @12 botol total 2220 botol;
- 431 (empat ratus tiga puluh satu) karton Minuman Floridina @12 botol total 5172 botol;
- 100 (seratus) karton Minuman Goodday Capucino @24 botol total 2400 botol;
- 100 (seratus) karton Minuman ABC Kopi Susu 200 ml @24 botol total 2400 botol;

Halaman 70 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) karton Saus Mayonaise 8x1 Kg @8 botol total 128 botol;
- 50 (lima puluh) karton Permen Relaxa 125 gr @24 pack total 1200 pack;
- 15 (lima belas) karton Permen Kapal Api 125 gr @24 pack total 360 pack;
- 50 (lima puluh) karton Kopi Bubuk Kapal Api @12 renteng total 600 renteng;
- 46 (empat puluh enam) karton Puding Nutrijel 145 gr @36 pcs total 1656 pcs;
- 25 (dua puluh lima) karton Nutrijel jelly @12 pcs total 300 pcs;
- 54 (lima puluh empat) karton Bubuk Pop Ice 24 gr @5 pack total 270 pack;
- 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) karton Biskuat @12 pack total 3576 pack;
- 10 (sepuluh) karton Lipstik Hanasui 4 gr @6 box total 60 box;
- 100 (seratus) karton Santan Sun Kara 200 ml @12 pcs total 1200 pcs;
- 30 (tiga puluh) karton Tepung Roti 6x1 kg @12 pcs total 360 pcs;
- 3 (tiga) karton Hanasui Bodycare @48 box total 144 box;
- 4 (empat) karton Kojie San Sabun Batang 65 gr @192 batang total 768 batang;
- 6 (enam) karton Kojie San Sabun Batang 135 gr @96 batang total 576 batang;
- 1 (satu) karton Kojie San Body Lotion 250 ml @48 botol total 48 botol;
- 7 (tujuh) karton Parfum Implora 100ml @72 botol total 504 botol dan parfum Implora 100ml 3 (tiga) box @12 botol total 36 botol;
- 4 (empat) karton Zwitsal Baby Powder 300 gr @12 pcs total 48 pcs;
- 1 (satu) karton Zwitsal Sabun 450 gr @12 pcs total 12 pcs;
- 20 (dua puluh) karton Fair and Lovely Cream 46 gr @24 pcs total 480 pcs;
- 20 (dua puluh) karton Fair and Lovely Facial Foam 50 gr @24 pcs total 480 pcs;
- 20 (dua puluh) karton Fair and Lovely Facial Foam 100 gr @24 pcs total 480 pcs;
- 5 (lima) karton Haan Wippy Cream 400 gr @12 pcs total 60 pcs;
- 30 (tiga puluh) karton Snack Kenji 40 gr @12 pcs total 360 pcs;
- 1 (satu) karton Pasta Gigi click 100 gr @28 pcs total 28 pcs;
- 1 (satu) colly Kursi Plastik Putar @2 set total 2 set.

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Beta Timor Nomor 10.- tanggal 14 Juli 2016 Kantor Notaris Zantje Mathilda Voss-Tomasowa, SH. Mkn. Notaris di Kupang;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Beta Timor Nomor 12.24-5-53.00068 tanggal 28 November 2017 dan berlaku s.d. 28 November 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-K) Nomor 503.2/372/DPM-PTSP/XI/2017 tanggal 28 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan / SITU nomor 503.1/371/DPM-PTSP/XI/2017 tanggal 28 November 2017 berlaku s.d. 28 November 2017 s.d. 28 November 2022.
- 1 (satu) berkas Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor yang memuat 37 item barang dengan jumlah kemasan 2828 package (pk).

yang adalah barang milik CV. Beta Timor, maka dikembalikan kepada. yang berhak melalui saksi Yerlinda Lewiana Leo Alias Elin selaku direktur CV. Beta Timor.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ;
- 1 (satu) set asli STNK nomor 12341858;
- 1 (satu) buah asli Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor uji JKT767083;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanda Lapor nomor : SKTL/425/VI/2022/DITLANTAS;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-03091193 atas nama PT. ADRI PUTRA HASAN dengan nomor polisi L 8909 UQ milik CV. Surya Citra Timor, dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum menuntut supaya dirampas untuk Negara padahal barang-barang bukti tersebut Pemiliknya adalah RTD Group (CV. Surya Citra Timor) dan CV. Beta Timor hanya menyewa kendaraan tersebut dalam bentuk kerja sama perusahaan RTD Group (CV. Surya Citra Timor) dengan CV. Beta Timor sejak tahun 2002 sebagaimana keterangan saksi- saksi dan Terdakwa bahwa pada saat memuat barang muatan yang dimuat Truk nomor polisi L 8909 UQ berupa minyak goreng sebanyak 307 Karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4,5 Liter dan 119 Karton Minyak Goreng merk Sania @1 Liter, RTD Group hanya

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan kendaraan saja sedangkan terkait muatan dan isi muatan saksi SAFRI RAUF Alias SAFRI selaku Direktur RTD Group (CV. Surya Citra Timor) dan saksi Norbi Albinus Kornalius Alias Robi selaku sopir tidak mengetahui karena saksi Norbi Albinus Kornalius Alias Robi selaku sopir hanya mengantar kendaraan tersebut dan memarkir kemudian sopir pulang kerumahnya sedangkan yang memuat barang-barang/muatan tersebut adalah karyawan/Pegawai CV. Beta timur, lagipula kendaraan tersebut tidak semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana memuat Minyak Goreng merk Gading Sakti kemasan 4,5 Liter sebanyak 307 Karton @4 Jerigen @4,5 Liter Total 1.228 Jerigen (5.526 Liter) dan Minyak Goreng merk Sania kemasan 1 liter sebanyak 119 Karton @12 Pcs @1 Liter Total 1.428 Pcs (1.428 Liter) tetapi juga memuat barang-barang lain yang terdapat di dalam kendaraan Truk dengan nomor polisi L8909 UQ tercantum dalam Pemberitahuan Pabean, sehingga tidak adil jika barang bukti tersebut dirampas untuk Negara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAFRI RAUF Alias SAFRI selaku Direktur RTD Group(CV. Surya Citra Timor) di Kupang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 307 (tiga ratus tujuh) karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4 jerigen @4,5 liter total 1228 jerigen 5526 liter;
- 119 (seratus sembilan belas) karton Minyak Goreng merk Sania @12 pcs @1 liter total 1428 pcs 1428 liter;
- 1 (satu) Unit Laptop merk Asus X-452E Series warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold dengan Nomor SIM Card 1 081238616336 Nomor IMEI 1 351803092889825 dan Nomor SIM Card 2 082146455580 Nomor IMEI 2 351804092889823;

Adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor yang memuat 39 item barang dengan jumlah kemasan 3247 package (pk); Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, oleh karena ketentuan Pasal 102A huruf b Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan, selain mengatur tentang Pidana Penjara juga mengatur tentang denda, oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan Pasal tersebut, majelis hakim juga akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 102A huruf b Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAMIANUS S. PANDIE ALIAS ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dengan sengaja memberitahukan jenis barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,00- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) karton Tepung Bumbu Sajiku 900 gr @16 pack total 160 pack;
 - 30 (tiga puluh) karton Tepung Bumbu Sajiku 220 gr @40 pack total 1200 pack;
 - 50 (lima puluh) karton Ajinomoto Hijau 0.7 gr @14 pack total 700 pack;
 - 7 (tujuh) karton Susu Diabetasol 600 gr @12 box total 82 box;
 - 4 (empat) karton Susu Diabetasol 1 kg @6 box total 24 box;
 - 2 (dua) karton Susu Bubuk Chilschool 800 gr @12 box total 24 box;
 - 5 (lima) karton Susu Bubuk Chilmil 800 gr @12 box total 60 box;
 - 2 (dua) karton Susu Bubuk Chilkid 400 gr @12 box total 24 box;
 - 101 (seratus satu) karton Es Kiko 70 ml @15 pack total 1515 pack;
 - 740 (tujuh ratus empat puluh) karton Minuman Golda Coffee @12 botol total 8880 botol;
 - 185 (seratus delapan puluh lima) karton Minuman Milku @12 botol total 2220 botol;
 - 431 (empat ratus tiga puluh satu) karton Minuman Floridina @12 botol total 5172 botol;
 - 100 (seratus) karton Minuman Goodday Capucino @24 botol total 2400 botol;
 - 100 (seratus) karton Minuman ABC Kopi Susu 200 ml @24 botol total 2400 botol;
 - 16 (enam belas) karton Saus Mayonaise 8x1 Kg @8 botol total 128 botol;
 - 50 (lima puluh) karton Permen Relaxa 125 gr @24 pack total 1200 pack;
 - 15 (lima belas) karton Permen Kapal Api 125 gr @24 pack total 360 pack;
 - 50 (lima puluh) karton Kopi Bubuk Kapal Api @12 renteng total 600 renteng;

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 (empat puluh enam) karton Puding Nutrijel 145 gr @36 pcs total 1656 pcs;
- 25 (dua puluh lima) karton Nutrijel jelly @12 pcs total 300 pcs;
- 54 (lima puluh empat) karton Bubuk Pop Ice 24 gr @5 pack total 270 pack;
- 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) karton Biskuat @12 pack total 3576 pack;
- 10 (sepuluh) karton Lipstik Hanasui 4 gr @6 box total 60 box;
- 100 (seratus) karton Santan Sun Kara 200 ml @12 pcs total 1200 pcs;
- 30 (tiga puluh) karton Tepung Roti 6x1 kg @12 pcs total 360 pcs;
- 3 (tiga) karton Hanasui Bodycare @48 box total 144 box;
- 4 (empat) karton Kojie San Sabun Batang 65 gr @192 batang total 768 batang;
- 6 (enam) karton Kojie San Sabun Batang 135 gr @96 batang total 576 batang;
- 1 (satu) karton Kojie San Body Lotion 250 ml @48 botol total 48 botol;
- 7 (tujuh) karton Parfum Implora 100ml @72 botol total 504 botol dan parfum Implora 100ml 3 (tiga) box @12 botol total 36 botol;
- 4 (empat) karton Zwitsal Baby Powder 300 gr @12 pcs total 48 pcs;
- 1 (satu) karton Zwitsal Sabun 450 gr @12 pcs total 12 pcs;
- 20 (dua puluh) karton Fair and Lovely Cream 46 gr @24 pcs total 480 pcs;
- 20 (dua puluh) karton Fair and Lovely Facial Foam 50 gr @24 pcs total 480 pcs;
- 20 (dua puluh) karton Fair and Lovely Facial Foam 100 gr @24 pcs total 480 pcs;
- 5 (lima) karton Haan Wippy Cream 400 gr @12 pcs total 60 pcs;
- 30 (tiga puluh) karton Snack Kenji 40 gr @12 pcs total 360 pcs;
- 1 (satu) karton Pasta Gigi click 100 gr @28 pcs total 28 pcs;
- 1 (satu) colly Kursi Plastik Putar @2 set total 2 set.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Beta Timor Nomor 10.- tanggal 14 Juli 2016 Kantor Notaris Zantje Mathilda Voss-Tomasowa, SH. Mkn. Notaris di Kupang;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Beta Timor Nomor 12.24-5-53.00068 tanggal 28 November 2017 dan berlaku s.d. 28 November 2022;

Halaman 76 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-K) Nomor 503.2/372/DPM-PTSP/XI/2017 tanggal 28 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan / SITU nomor 503.1/371/DPM-PTSP/XI/2017 tanggal 28 November 2017 berlaku s.d. 28 November 2017 s.d. 28 November 2022.
- 1 (satu) berkas Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor yang memuat 37 item barang dengan jumlah kemasan 2828 package (pk).

Dikembalikan kepada. yang berhak melalui saksi Yerlinda Lewiana Leo Alias Elin selaku direktur CV. Beta Timor.

- 1 (satu) Unit Truk Merk Hino Warna Putih Silver Nomor Polisi L 8909 UQ;
- 1 (satu) set asli STNK nomor 12341858;
- 1 (satu) buah asli Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor uji JKT767083;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanda Lapor nomor : SKTL/425/VI/2022/DITLANTAS;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-03091193 atas nama PT. ADRI PUTRA HASAN dengan nomor polisi L 8909 UQ milik CV. Surya Citra Timor;

Dikembaliakan Kepada yang berhak melalui saksi SAFRI RAUF Alias SAFRI selaku Direktur RTD Group (CV. Surya Citra Timor) di Kupang;

- 307 (tiga ratus tujuh) karton Minyak Goreng merk Gading Sakti @4 jerigen @4,5 liter total 1228 jerigen 5526 liter;
- 119 (seratus sembilan belas) karton Minyak Goreng merk Sania @12 pcs @1 liter total 1428 pcs 1428 liter;
- 1 (satu) Unit Laptop merk Asus X-452E Series warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold dengan Nomor SIM Card 1 081238616336 Nomor IMEI 1 351803092889825 dan Nomor SIM Card 2 082146455580 Nomor IMEI 2 351804092889823;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) berkas Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor aju 080500-000020-20220903-000104 atas nama CV. Beta Timor

Halaman 77 dari 78 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat 39 item barang dengan jumlah kemasan 3247 package (pk);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H., dan Junus D. Seseli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yesephus Martinus Lakapu, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Alfian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Jauhari, S.H.,

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.,

Junus D. Seseli, S.H

Panitera

Yesephus Martinus Lakapu, S.H.